



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA YANG  
TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI  
BIDANG PENANAMAN MODAL MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014**

*JURIDICAL REVIEW REGARDING CHANGES TO THE LIST  
OF COVERED BUSINESSES AND OPEN BUSINESSES THAT ARE REQUIREMENTS IN THE  
FIELD OF INVESTING ACCORDING TO REGULATIONS OF THE PRESIDENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 39 BY 2014*

**Ageng Dwi Prayitno**

**NIM: 110710101056**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA YANG  
TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI  
BIDANG PENANAMAN MODAL MENURUT PERATURAN PRESIDENREPUBLIC  
INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014**

*JURIDICAL REVIEW REGARDING CHANGES TO THE LIST  
OF COVERED BUSINESSES AND OPEN BUSINESSES THAT ARE REQUIREMENTS IN THE  
FIELD OF INVESTING ACCORDING TO REGULATIONS OF THE PRESIDENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 39 BY 2014*

**Ageng Dwi Prayitno**

**NIM: 110710101056**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA  
YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN  
PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL MENURUT  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN  
2014**

*JURIDICAL REVIEW REGARDING CHANGES TO THE LIST  
OF COVERED BUSINESSES AND OPEN BUSINESSES THAT  
ARE REQUIREMENTS IN THE FIELD OF INVESTING ACCORDING  
TO REGULATIONS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIAN NUMBER 39 BY 2014*

**Ageng Dwi Prayitno  
NIM: 110710101056**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

“Investasi paling menguntungkan adalah ilmu pengetahuan”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>AgengDwiPrayitno

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibunda Siti Alfiah S.Pd dan Ayahanda Suyatno S.Pd tercinta, yang telah mendoakan, memberi kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan moral kepada penulis selama ini;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis;
4. Semua Keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku serta Kakakku Febrian Alfina Nur Arini S.Pd, terima kasih atas dukungannya selama ini;
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Akasia, atas persaudaraan yang kalian berikan.

**PERSYARATAN GELAR  
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DAFTAR BIDANG  
USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA  
DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL  
MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
39 TAHUN 2014**

***JURIDICAL REVIEW REGARDING CHANGES TO THE LIST  
OF COVERED BUSINESSES AND OPEN BUSINESSES THAT  
ARE REQUIREMENTS IN THE FIELD OF INVESTING ACCORDING  
TO REGULATIONS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIAN NUMBER 39 BY 2014***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Jember

Oleh :

**AGENG DWI PRAYITNO**  
NIM: 110710101056

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 22 April 2015

Oleh :

Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pembantu Pembimbing,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA  
YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN  
PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL MENURUT PERATURAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014**

*JURIDICAL REVIEW REGARDING CHANGES TO THE LIST  
OF COVERED BUSINESSES AND OPEN BUSINESSES THAT  
ARE REQUIREMENTS IN THE FIELD OF INVESTING ACCORDING  
TO REGULATIONS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAN  
NUMBER 39 BY 2014*

Oleh :


  
AGENG DWI PRAYITNO  
NIM: 110710101056

Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

Pembantu Pembimbing,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.  
NIP. 197905142003121002

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710511993031001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 22  
Bulan : April  
Tahun : 2015

dan diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua,**



**Dr. FENDI SETYAWAN., S.H., M.H.**  
NIP. 197202171998021001

**Sekretaris,**



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H. M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001



(.....)

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
NIP. 197905142003121002



(.....)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGENG DWI PRAYITNO

Nim : 110710101056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014.”** ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 2015



**AGENG DWI PRAYITNO**  
**NIM. 110710101056**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan dan hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014.**

”Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., selaku ketua Penguji dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. M.H. selaku Sekretaris Penguji atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Bapak Iwan

- Rachmad Soetijon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  8. Bapak Dr.Dominikus Rato, S.H., M.H. dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
  9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
  10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  11. Ibunnda Siti Alfiah S.Pd dan Ayahanda Suyatno S.Pd tercinta atas seluruh doa, kasih sayang, kesabaran, bimbingan, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan yang diberikan kepada penulis;
  12. Kakakku tersayang Febrian Alfina Nur Arini S.Pd atas doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
  13. Semua keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku yang telah memberikan motivasi agar menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi kepada penulis;
  14. Ibu dan Bapak Asuhku selama di Jember Bapak dan Ibu Dimiyati yang sudah berbaik hati mengasuh dan menampung saya selama di Jember dan saudara satu rumah kos-kosan Mas Agung, Mas Galih, Mas Yudi, Mas Toni, Mas Bagus, Mas Adit, Mas Noval, Mas Wibi, Mas Adib, Mas Johar, Mas Wildan, Mas Aris, Mas Alif, Mas Megy, Agam, Dwiki, Zaky, Mas Lutfi, Fadel, Iga, Aul dan Bagus.
  15. Saudara-saudaraku IMPA Akasia Angkatan 30, Kharis Iman Maulana, Nofel Hermawan, Fauzi Pradana, Denny Sukma atas persaudaraan, kekeluargaan, pengalaman dan motivasi yang kalian berikan yang tiada batas;

16. Keluarga besar di IMPA Akasia, Mbak Laely, Mas Wildan, Mas Firman, Mbak Helsi, Mas Renal, Mas Graha, Mas Dian, Mas Haryo, Mas Bahtiar, Mbak Retno, Mas Abi, Mas Agung, Mas Benny, Mas Fathony, Mas Angga, Mas Ndaru, Mbak Ayu, Mas Taufiqurrahman, Mas Irsyadul Ibad, S.H., Mas Adrian Febriansyah, S.H., Mas Moh. Zidni Ilma, Mas Nasrul Suhuf Salehan, Mas Siswo Purnomo Adi, Mas Maulid Hidayatullah, Mas Rifqi Al-Ghosy, yang sekian lama membimbing serta memberikan arahan kepada penulis di IMPA Akasia, serta kepada adik-adikku Rio, Yusha, Jeffry, Samsul, Mukhlis, Rosvita, Lorensia, Amelia, Cikra, Ika, Alif, Yudha, Hadi, Jodi, Firdaus, Qodri, Sela, Rosa Rosvita, dan Eka serta Angkatan 33 yang belum tertuliskan satu persatu, terima kasih atas persaudaraan, kekeluargaan, pengalaman yang kalian berikan, dan semoga terus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia;
17. Teman-temanku Angkatan 2011 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Lubis Ubaid Prasetyo S.H dan semua temanku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang mendukung dan membantuku dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi;
18. Teman – Temanku Saintrow yang selalu saling menyemangati.
19. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat pahala dari Allah SWT, dan penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, April 2015

Penulis

## RINGKASAN

Penanaman modal atau dikenal dengan investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal dengan harapan akan meningkat atau memberikan hasil yang lebih pada kemudian hari, Sebuah Negara memerlukan penanaman modal, baik dari luar maupun dalam negeri dengan harapan meningkatkan perekonomian Negara tersebut, Penanaman modal dalam pelaksanaannya diperlukan kerangka hukum untuk menjamin para penanam modal dapat masuk dan menanamkan modalnya. Dunia investasi pada masa *Asean Economic Community* tahun 2015 mengalami sedikit banyak perubahan. Pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi *AEC* mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal. Dengan keluarnya perpres tersebut muncul permasalahan terkait dengan dunia investasi yaitu *pertama* Apakah tujuan perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan?, *kedua*, Apakah perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan selaras dengan prinsip non diskriminasi?

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: *pertama*, memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada dimasyarakat. *Ketiga*, memberikan kontribusi dan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : *pertama*, Untuk mengetahui dan memahami Apakah tujuan perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. *Kedua*, Untuk mengetahui dan memahami Apakah perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan selaras dengan prinsip non diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Salah satu pertimbangan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal adalah untuk mempersiapkan peraturan menyambut *Asean Economic Community*. Dalam konsideran menimbang poin b menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community* (AEC), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; peraturan sebelumnya dinilai belum sesuai dengan adanya AEC yaitu Perpres nomor 36 tahun 2010 yang dirasa masih belum memberikan kemudahan

bagi investor untuk menanamkan modalnya. Disisi lain adanya Perpres ini juga merupakan upaya Pemerintah untuk membatasi bidang – bidang usaha mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh investor sebab tidak semua bidang usaha dapat diusahakan seperti industri alat peledak dan senjata api. Dengan adanya Pembatasan ini diharap pembangunan berjalan seimbang karena selain adanya modal dari Negara sendiri dan modal asing sebagai instrument tambahan. Regulasi mengenai penanaman modal sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana merupakan perubahan atas Undang – undang Penanaman Modal yang lama dimana sebelumnya dibedakan antara Penanaman modal asing dan Penanaman modal dalam negeri namun telah dirubah demikian sampai sekarang. Lahirnya UUPMN ini sendiri untuk menghindari adanya diskriminasi antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri sebab dalam kesepakatan TRIMs atau *Trade Related Investment Measures* atau kesepakatan perdagangan investasi melarang adanya perlakuan diskriminasi antara pemodal asing maupun dalam negeri. Hal ini senada dengan upaya grand design yang mengupayakan adanya perdagangan internasional yang menjamin adanya pemasaran dan perdagangan bebas antar Negara. Kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan, Pertama, pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha domestik untuk dapat mengelola bidang-bidang usaha strategis yang terkait dengan kehidupan rakyat. Kedua, pemerintah semakin membuka diri kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor tertentu untuk mendorong perekonomian nasional dapat tumbuh lebih tinggi. Ketiga, langkah pemerintah ini tergolong taktis karena cepat atau lambat Indonesia akan dihadapkan pada fenomena regionalisasi dan globalisasi yang memungkinkan suatu negara membuka akses pasar dan modalnya bagi pihak asing. Dalam tempo pendek, mulai 1 Januari 2015, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diterapkan. Tidak ada waktu yang lebih memadai bagi pemerintah untuk menyiapkan segala sesuatunya agar ketika MEA dijalankan, maka Indonesia harus sudah siap. Keempat, dengan demikian kini investor asing memiliki ruang lebih besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemodal domestik yang bidang usahanya bersentuhan langsung dengan pemodal asing. Dengan kata lain, persaingan dalam memasuki bidang-bidang usaha tertentu akan semakin ketat, sehingga dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia, modal dan teknologi yang memadai. Namun dibalik semua itu juga terbuka peluang untuk menciptakan aliansi strategis atau sinergi bisnis antara pemodal lokal dan asing dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (*joint venture company*). Alhasil, revisi ini diharapkan akan dapat mengakselerasi kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu tumbuh di atas 6%, berkesinambungan dan inklusif.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penanaman Modal.....	9

2.1.1	Teori Penanaman Modal.....	9
2.1.2	Prinsip Non Diskriminasi.....	11
2.1.3	Pengertian Penanaman Modal.....	13
2.1.4	Tujuan Penanaman Modal.....	15
2.1.5	Ruang Lingkup Penanaman Modal.....	16
2.1.6	Syarat – Syarat Menarik Penanaman Modal.....	20
2.2	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.....	22
2.2.1	Pengertian Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratandi Bidang Penanaman Modal .....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>		<b>24</b>
3.1	Tujuan Perubahan Pengaturan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup danBidang Usaha yang Terbuka dengan PersyaratandibidangPenanaman Modal.....	24
3.2	Prinsip Non DiskriminasiDalam WTO.....	46
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>62</b>
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014  
: Tentang Daftar Bidang Tertutup Dan Daftar Bidang Terbuka  
Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	:Perbedaan Investasi langsung dengan Investas tidak langsung..	18
Tabel 2	:Matriks Sandingan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpresnomor39 Tahun 2014.....	36
Tabel 3	:Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat.....	37
Tabel 4	:Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang.....	40
Tabel 5	: Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang.....	42
Tabel 6	:Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014.....	45

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang, batas nonfisik antar Negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung tanpa batas (*borderless state*). Dampak yang sangat dirasakan terjadinya globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Jadi tidaklah mengherankan, jika berbagai pihak khususnya di kalangan pebisnis sangatlah memburu informasi, sebab siapa yang menguasai informasi dialah yang terdepan. Demikian juga halnya arus transportasi dari satu Negara ke Negara lain begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan semakin dekatnya batas antar satu Negara dengan Negara lain peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi sangat terbuka luas.<sup>2</sup>

Memasuki millennium ketiga, dunia mengalami proses globalisasi ekonomi yang wujud nyatanya adalah liberalisasi pasar yang terbuka dan bebas. Proses ini sudah tidak mungkin dapat dihindari lagi. Liberalisasi ini adalah sebuah upaya besar (*grand design*) yang sulit dibendung oleh Negara – Negara pro globalisasi dan liberalisasi yang secara ekonomi dan politik amat kuat dan berpengaruh. Saat ini, hampir seluruh Negara – Negara di dunia sedemikian tingginya tingkat saling ketergantungan. Hal ini tercermin dengan munculnya berbagai macam kesepakatan dan perjanjian antar Negara, baik dalam tingkat bilateral, regional, dan multilateral seperti kesepakatan Negara – Negara NAFTA (*North American Free Trade Area*), EU (*Europe union*), AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*), GATT (*General Agreement on Trade and tariffs*), dan WTO (*World Trade Organization*). Menolak tren Globalisasi tampaknya jauh lebih menyulitkan ketimbang mengikutinya. Namun, bukan berarti desain besar ini diterima dengan tangan terbuka di seluruh dunia. Ada beberapa kalangan masyarakat di beberapa Negara seperti Perancis, Meksiko, secara keras menolak liberalisasi ekonomi dan perdagangan, karena mengacaukan usaha pertanian domestik. Ide dasar liberalisasi adalah untuk menghapuskan semua hambatan dalam perdagangan dan ekonomi, sehingga semua pelaku bisnis dari berbagai Negara

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*. Bandung : Nuansa Aulia, 2010 Hlm 1-2.

bisa melakukan perdagangan di dunia ini tanpa ada diskriminasi. Pemerintah setiap Negara hanya bertugas sebagai pembuat kebijakan untuk memperlancar perdagangan bebas, tetapi liberalisasi ekonomi menimbulkan dampak, yaitu kian ketatnya persaingan dan efisiensi di bidang ekonomi. Secara positif bagi Negara – Negara yang perekonomiannya dibangun dengan cara subsidi dan proteksi, akan mendapatkan momentum untuk melakukan reformasi ekonomi untuk mencapai perekonomian yang efisien dan efektif. Bagi Negara – Negara yang tidak siap dengan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur social, tentunya akan menjadi wilayah pemasaran barang dan jasa dari Negara – Negara lain.<sup>3</sup>

Pasar bebas bagi Indonesia merupakan tantangan berat sekaligus peluang untuk mengefisienkan dan mengefektifkan perekonomiannya. Momentum liberalisasi harus dijadikan titik masuk menuju perekonomian Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing. Mempersiapkan diri sebisa mungkin jauh lebih baik daripada menentang gelombang besar sejarah dan mengkhawatirkan kemampuan diri untuk bertahan dan Berjaya. Tahun 2003 Indonesia sudah harus menerapkan era perdagangan bebas secara berturut turut untuk lingkungan ASEAN (AFTA), tahun 2010 untuk memasuki pasar Negara industri maju anggota APEC, dan pada tahun 2020 siap membuka pasar dalam negeri bagi seluruh Negara – Negara APEC, tampaknya persiapan Indonesia memasuki perdagangan bebas menghadapi kendala yang cukup berat akibat hantaman krisis multidimensi dan situasi politik dan keamanan yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya.<sup>4</sup>

Memasuki pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community* (AEC), Pemerintah berkegas membuat berbagai aturan guna mensukseskan (AEC) tersebut, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPNM), diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan oleh para investor khususnya investor asing di Indonesia. Karena selain memberikan kemudahan - kemudahan, serta fasilitas. UUPNM ini juga menjamin adanya perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik

---

<sup>3</sup> M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011, Hlm 21-22

<sup>4</sup> Ibid Hlm 22

sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan penanaman modal di Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Disinilah, aturan atau hukum mulai berperan, dalam arti apakah norma – norma berinvestasi sudah memenuhi standar dalam lalu lintas pergaulan internasional. Mencermati situasi inilah, maka Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat internasional merasa perlu membuat suatu peraturan guna mewadahi iklim investasi yang kondusif dan terarah. Adapun salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan Latar belakang demikian penulis tertarik untuk membahas dalam suatu karya Ilmiah berbentuk Skripsi dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah tujuan perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan?
2. Apakah perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan selaras dengan prinsip non diskriminasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum :**

- a. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
- c. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus :

- a. Untuk mengetahui dan memahami Apakah tujuan perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Apakah perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan selaras dengan prinsip non diskriminasi.

### 1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu, menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum,

---

<sup>5</sup> Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 45.

prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum.<sup>6</sup> Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekar.<sup>7</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari *ratio legis* dan *ontologis* suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Sehingga peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-

---

<sup>6</sup> Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 34-35.

<sup>7</sup> Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 33.

undang dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum pada rumusan masalah ke-1 (satu) mengenai tujuan perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual aproarch*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum pada rumusan masalah ke-2 (dua) mengenai perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan selaras dengan prinsip non diskriminasi.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus untuk memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>10</sup> Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 93-95.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

<sup>11</sup> *Ibid.*

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibiidang Penanaman Modal.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan di Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

#### **4. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan makalah yang terkait mediasi perbankan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di lembaga perbankan.

#### **5. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Yang termasuk dalam bahan non hukum adalah mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian diantaranya wawancara, dialog, kesaksian ahli di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah termasuk didalamnya media elektronik yang bersumber dari internet.<sup>13</sup>

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 143.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Sehingga yang menjadi premis mayor adalah kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif.<sup>15</sup> Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan ya dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penanaman Modal

#### 2.1.1 Teori Penanaman Modal

Teori tentang Penanaman Modal mencoba menjelaskan apa alasan pihak investor melakukan investasi keluar negeri. Demikian juga apa alasannya negara mau menerima dan bahkan mengundang investor asing masuk kenegaranya. Ada pun berbagai teori tentang investasi antara lain dikemukakan oleh:

- a. Muchammad Zaidun, mengemukakan: dalam ilmu hukum investasi ada 3 (tiga) varian pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan/kebijakan hukum investasi dari sisi kepentingan Negara penerima modal (*host country*), yakni
  - a. *Neo Classical Economic Theory*. Teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country*;
  - b. *Dependency Theory*. Teori ini menolak masuknya investasi asing, dan menganggap masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investasi asing juga dianggap banya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran Hak – Hak Azasi Manusia (HAM) ataupun lingkungan;
  - c. *The Middle Path Theory*. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak negatif, karena itu Negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak (negatif), karena itu Negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh – sungguh dalam penegakan hukum.<sup>15</sup>
- b. Oentoeng Soeropati, mengemukakan untuk mengetahui gejala atau kegiatan investasi asing ada sejumlah teori yang dapat digunakan, antara lain: (a) Teori Siklus Kehidupan Produk, *product life cycle theory* yang dipelopori oleh Raymond Vernon, 1966 dan L.T Well, 1969. Menurut penganut teori ini perdagangan internasional dilakukan melalui beberapa tahapan; Teori Pertumbuhan Modal, yang sering juga disebut sebagai teori

<sup>15</sup> Lihat Muchammad Zaidun: “Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia” dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/04/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-indonesia-bagian-iii-habis/>, diakses tanggal 20 Oktober 2014

klasik. Tokoh – tokohnya antara lain: (1) Adam Smith yang mengemukakan perkembangan ekonomi memerlukan spesialisasi atau pembagian kerja;(2) David Ricardo, pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan perdagangan dan investasi dan harus selalu mengupayakan pasar yang bebas; (c) Teori lingkaran setan, *viscious circle* yang dipelopori oleh Ragner Nuske. Menurut penganut teori ini, paling tidak ada dua lingkaran penyebab terjadi investasi yakni, pertama kurangnya modal, pendapatan dan tabungan. Hal ini juga terjadi karena kecilnya investai pemerintah. Peluang investasi swasta cukup sempit. (d) Teori dorongan besar, *big push* yang dipelopori oleh PN. Rodan 1961. Menurut penganut faham ini, investasi hanya bisa berjalan jika pemerintah menyediakan dana yang besar; (e) Teori tahapan pertumbuhan yang dipelopori oleh W.W Rostow. menurut faham ini perkembangan ekonomi suatu Negara melalui beberapa tahapan. Untuk itu tidak terlalu dipersoalkan antara investasi pemerintah dan swasta; (f) Teori Neoklasik yang dipelopori oleh Kaplinsky, 1984. Menurut penganut faham ini, investasi asing diperlukan dalam upaya mengembangkan perdagangan dan pembangunan disuatu Negara; (g) Teori organisasi industri. Menurut penganut teori ini investasi asing juga bisa dianggap sebagai suatu pengorganisasian industri (*industrial organization*) oleh suatu perusahaan ke luar negeri.<sup>16</sup>

- c. Pandji Anoraga mengemukakan,apa alasan yang mempengaruhi penanaman modal asing mau menanamkan modalnya di luar negeri, ada beberapa teori yang bisa memberikan jawaban terhadap hal ini, antara lain: (a) faktor lingkungan dan internalisasi yang dipelopori oleh Alan M.Rugman. menurut penganut paham ini, paling tidak ada 3 (tiga) jenis variable lingkungan yang menjadi perhatian penanam modal yakni, Pertama: ekonomi. Dalam hal ini,pemodal coba melihat keterkaitan antara modal, tenaga kerja. Selain itu juga dikaitkan dengan teknologi, sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia; Kedua: Nonekonomi, dalam hal ini ini dianalisis dengan situasi lingkungan budaya, kondisi sosial politik Negara tujuan berinvestasi; dan ketiga adalah Pemerintahan, dalam hal ini coba dianalisis dengan situasi lingkungan budaya, kondisi sosial politik Negara tujuan berinvestasi; dan Ketiga adalah pemerintahan,

---

<sup>16</sup> Oentoeng Soeropati. *Hukum Investasi Asing*. Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999.Hlm 24

dalam hal ini coba dianalisis sampai seberapa jauh campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional. Selain faktor lingkungan juga dilihat internalisasi atau keunggulan dari perusahaan penanam modal. Dengan mengetahui keunggulan sendiri, persaingan dalam berbisnis dapat dimenangkan. (b) Teori siklus produk yang dipelopori oleh Vernon. Menurut penganut paham ini, siklus produk mengikuti tahapan – tahapan tertentu. Produk baru merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perusahaan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Prinsip Non Diskriminasi

Perlakuan terhadap Penanaman Modal disebutkan dalam Pasal 6 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

- a. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penanam Modal dari suatu Negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Perlakuan terhadap Penanaman Modal disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu: Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan Penanaman Modal, kecuali dengan Undang-Undang.

Selain itu perlakuan terhadap Penanaman Modal disebutkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:

- a. Kewenangan Pemerintah untuk meberlakukan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana.
- b. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royaltidan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari Penanaman Modalsesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor dan. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian Negara. Adapun

---

<sup>17</sup> Pandji Anoraga. *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995. Hlm 50

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanaman Modal dalam prinsip Non Diskriminasi yaitu:

- 1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal adalah: a) penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan b) pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- 2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Namun dalam hal ini tetap ada pemberlakuan perbedaan terhadap Penanaman Modal Asing seperti, bentuk badan usaha dan bidang usaha yang terbuka, yang tertutup. Sedangkan untuk penanam modal asing diharuskan berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali undang-undang menentukan lain. Indonesia telah merealisasikan prinsip non-diskriminasi kedalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya dalam Pasal 18 dengan memberikan banyak fasilitas bagi keberadaan penanam modal asing. Tetapi meskipun pemerintah memberikan fasilitas dan peluang yang sama kepada penanam modal asing sama dengan penanaman modal domestik tetapi tetap pemerintah melindungi kepentingan pengusaha domestik seperti yang tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan mencanangkan bidang-bidang usaha khusus bagi usaha kecil menengah dan dengan menerapkan pola kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak dikenal adanya asas perlakuan yang sama (Non-Diskriminatif). Asas ini baru dikenal pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dimana situasi perdagangan pada waktu penerbitan UU No. 25 Tahun 2007 telah berubah mengikuti arus globalisasi dan kecenderungan keinginan dunia usaha yang menghendaki perlakuan yang sama bagi semua peserta dalam perdagangan bebas, bahwa setiap negara

penanda tangan persetujuan TRIMs tidak boleh berbeda-beda antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.<sup>18</sup>

Penerapan prinsip non diskriminasi dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia sesungguhnya tidak menutup kesempatan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan industri Nasional. Karena pada dasarnya GATT tidak melarang tindakan proteksi selama proteksi yang dibutuhkan hanya melalui tarif. Dengan demikian jika dibutuhkan Negara dimungkinkan memperoleh pemasukan dari pos tarif dengan cara peningkatan tarif maksimal samai dengan 40 persen.<sup>19</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa UUPM Nomor 25 Tahun 2007 merupakan Undang-undang yang menganut prinsip non diskriminasi, yakni tidak dibedakannya perlakuan terhadap Penanaman modal asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri namun di sisi lain perlindungan kepentingan nasional pun tetap mendapat perhatian proporsional. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai badan usaha bagi PMA dan PMDN sebagaimana termuat dalam Pasal 5, sebagai berikut: 1) Bentuk badan usaha dan kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007:

- a) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3 Pengertian Penanaman Modal

Beberapa pengertian tentang penanaman modal baik dijelaskan oleh Peraturan perundang – undangan atau oleh para pakar antar lain:

---

<sup>18</sup> Ilmar Aminuddin. *Hukum penanaman modal di Indonesia*. Jakarta . Kencana. Tahun 2007 hlm 22

<sup>19</sup> Siregar, Erwin. P. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanaman Modal di Indonesia*. Makalah seminar sehari peningkatan hubungan ekonomi luar negeri melalui pemanfaatan potensi dan peluang 2003 hlm 4.

- a. Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang **penanaman Modal (UUPM)** dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Hakikat penanaman modal dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi semata – mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata – mata, tetapi juga untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi. Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:
  - (1) Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
  - (2) Suatu tindakan membeli barang – barang modal;
  - (3) Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang. (dalam Pandji Anoraga, 1995: 47).
- c. Dalam **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan**, dijelaskan istilah *Invesment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk :

“Penggunaan atau pemakaian Sumber – Sumber ekonomi untuk diproduksi barang – barang produsen atau barang – barang konsumen. Dalam arti yang semata – mata bercorak keuangan, investment mungkin berarti penempatan dana – dana capital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relative panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur maksimum keamanan”
- d. Dalam **kamus Ekonomi** dikemukakan, *Invesment* (investasi) mempunyai 2 makna yakni :

“Pertama. Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor – faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua. Dalam teori investasi berarti pembelian alat produksi (terasuk didalamnya benda benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

- e. Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** disebutkan, investasi berarti Pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; Dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.

#### 2.1.4 Tujuan penanaman Modal

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Erman Rajagukguk menjelaskan Tujuan penanaman modal terbagi menjadi dua (2) yaitu tujuan penanaman modal oleh penanam modal (*Investor*) dan tujuan penanam modal oleh penerima modal (*Host Country*) yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tujuan Penanaman Modal oleh Penanam Modal (*Investor*)

Berbagai studi tentang penanam modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya disuatu Negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai factor : Upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar baru, teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industry), menjual bahan

baku untuk dijadikan barang jadi; insentif untuk investor; dan status khusus Negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.<sup>20</sup>

b. Tujuan Penanaman Modal oleh Penerima Modal (*Host Country*)<sup>21</sup>

Berbagai alasan suatu Negara menarik investor antara lain :

1. Penyediaan lapangan kerja : Pertumbuhan angka investasi jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya mempengaruhi jumlah pengangguran serta perputaran roda ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi yang optimal akan memicu terjadinya ledakan pengangguran dan pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
2. Mengembangkan industry substitusi import untuk menghemat devisa : dengan berkurangnya import karena perusahaan asing di Indonesia maka akan ada barang – barang jadi, akan menghemat devisa.
3. Mendorong berkembangnya industry barang – barang ekspor non migas untuk mendapatkan devisa : Untuk meningkatkan nilai ekspor baik migas maupun nonmigas diperlukan adanya investasi asing. Dengan peningkatan nilai ekspor diharapkan akan meningkatkan devisa atau valuta asing yang dicadangkan dan inilah yang digunakan untuk membiayai impor dan kewajiban lain kepada pihak asing.
4. Pembangunan daerah – daerah tertinggal : Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan pelabuhan.
5. Alih teknologi : penanaman modal asing diharapkan dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Kelemahan Negara berkembang dalam bidang teknologi akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi.

### 2.1.5 Ruang Lingkup Penanaman Modal

Pada dasarnya, kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan atas dua kategori besar, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Erman Rajagukguk. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas AL-Azhar Indonesia. 2007 Hlm 1

<sup>21</sup> Ibid Hlm 14-26

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*) atau Penanaman Modal Jangka Panjang : Pengertian Investasi langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Dalam konteks di atas, investasi asing langsung (*foreign direct investment*) dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal; melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru; mengkorvesikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local; memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi; dan lain – lain.
2. Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*) atau Portofolio Investment : Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi dipasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.

Tabel 1.

PERBEDAAN ANTARA INVESTASI LANGSUNG DENGAN INVESTASI TIDAK LANGSUNG
--

No.	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
	Transfer asset dari suatu Negara ke Negara lain.	Perpindahan uang dengan tujuan membeli saham
	Mendirikan perusahaan	Tidak mendirikan perusahaan
	Perusahaan dikendalikan seluruh atau sebagian oleh pemilik saham	Ada pemindahan antara pemilik dengan manajemen
	Investasi tidak dapat ditarik setiap saat	Investasi setiap saat dapat dipindahkan
	Membutuhkan kehadiran secara fisik	Tidak perlu hadir secara fisik
	Landasan hukum UU No. 25 tahun 2007	Landasan hukum UU No. 8 tahun 1995
	BKPM	BAPEPAM – LK

*(Sumber diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut dari buku M.Sornajah “The International law on foreign investment” Cambridge University Press 1994)*

Berdasarkan uraian di atas, secara sepintas terlihat ada perbedaan karakter antara investasi secara langsung dengan investasi secara tidak langsung. Akan tetapi, jika digali lebih dalam agak sulit juga untuk membedakan secara mutlak diantara kedua jenis investasi yang dimaksud. Oleh karena itu, perdebatan tentang hal ini pun menjadi salah satu agenda dalam pembentukan perjanjian internasional

yang terkait dengan investasi. Perhatikan apa yang dikemukakan oleh Gusmardi Bustami, berikut :

“Sesuai dengan mandat dalam deklarasi menteri di Doha, *Working Grup On the Relationship between Trade and Investment*, telah melakukan pembahasan secara menyeluruh antara lain : Pembahasan definisi mengenai investasi, apakah hanya kepada FDI (*definisi sempit*) atau juga meliputi portfolio investment dan kategori investasi lainnya (*definisi luas*). Para pendukung definisi sempit berpendapat bahwa hal ini penting untuk menarik investasi jangka panjang dan investasi yang produktif yang dapat berkontribusi secara langsung pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, sehingga dapat dihindarkan risiko financial terutama terhadap aliran modal jangka pendek yang bersifat speculative. Selain itu definisi sempit juga akan mempertegas skope perjanjian sejak awal dan akan dapat menghindari penafsiran yang tidak perlu sehingga lebih mempermudah dalam pelaksanaannya. Pendekatan definisi sempit ini didukung sebagian besar anggota, termasuk pendukung utama yaitu Uni Eropa dan Jepang. Sementara itu pendukung definisi luas berpendapat bahwa definisi perlu diperluas agar dapat mencakup kemungkinan perkembangan yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang terutama di bidang aliran modal internasional dan bentuk baru dari investasi seperti joint ventures dan strategic alliances. Selain itu juga dapat menghindari definisi menjadi ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi dan juga sulit membedakan antara direct dan indirect investment dalam kompleksnya transaksi modal di dunia saat ini. Pendukung utama definisi ini adalah USA.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, sekalipun secara teoritis dapat dipilah antar penanaman modal secara langsung dan tidak langsung, namun jika dilihat dari manfaat yang bisa diambil oleh Negara penerima modal, maka kehadiran jenis investasi secara langsung lebih menguntungkan bagi Negara penerima modal, sebab kehadiran investasi dapat menggerakkan roda perekonomian Negara tersebut selain itu, dengan kehadiran investor asing dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunarto Suhardi:

---

<sup>22</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*. Bandung : Nuansa Aulia, 2010 Hlm 42-43

“ Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio karena : Investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung : 1. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk; 2. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi local; 3. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi ; 4. Bila produksi diekspor memberikan jalan jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha local disamping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi Negara; 5. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing; 6. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari Negara kuat niscaya bantuan keamanan juag akan diberikan.<sup>23</sup>

Dilihat dari sudut pandang ini. Tidaklah berlebihan jika dikemukakan disii bahwa kehadiran investor merupakan suatu hal yang cukup signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang sedang dilakukan pemerintah. Sebagaiman yang dikemukakan John J.O ilhalauw:

“bagi Negara – Negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia, masuknya modal asing tidak perlu menyebabkan rasa malu atau rendah diri. Yang penting adalah bahwa adanya semacam ikatan moral sehingga modal asing itu benar – benar dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara yang bersagkutan demi kepentingan semua pihak.<sup>24</sup>

### 2.1.6 Syarat – syarat Menarik Modal Asing

Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan megacompetition, investor semakin leluasa dalam berinvestasi. Untuk itu penerima modal harus menyiapkan berbagai sarana dalam menarik investor. Maka harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sebagaimana dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah, apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi system ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan –

---

<sup>23</sup> Gunarto Suhardi *Beberapa elemen Penting dalam Hukum perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004. Hlm 45

<sup>24</sup> John J.O Ilhalauw. *Penggunaan Modal Asing*, Jakarta: BPK Gunung Agung 1972, Hlm 13

kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari langkah – langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan – hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), adalah perlu untuk menajaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>25</sup>

Uraian berikut akan memperjelas Syarat – syarat untuk menarik Investasi asing.

1. Syarat adanya keuntungan ekonomi (*Economic opportunity*)

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya keuntungan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedianya bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan pasar yang prospektif.

2. Syarat stabilitas politik (*Political stability*)

Investor mau datang ke suatu Negara sangat dipengaruhi factor political stability (stabilitas politik). Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika Negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

3. Syarat kepastian hukum (*Legal certainty*)

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*). Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki system peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor. Dorodjatun Kuntoro Jakti mengungkapkan masih kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat masih adanya

---

<sup>25</sup> Lihat Erman Rajagukguk “*Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*”. Dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, Buku 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta 2004 Hlm 252/256

kendala yang menyangkut system perpajakan, kepabeanaan, procedural birokrasi, administrasi daerah, dan soal perburuhan.<sup>26</sup>

## **2.2 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.**

### **2.2.1 Pengertian Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.**

Pengertian bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dijelaskan secara terpisah dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (1) : Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
- b. Pasal 1 ayat (2) : Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Presiden ini.
- c. Pasal 2 ayat (1) : bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- d. Pasal 2 ayat (2) : Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

UUPM ada pembatasan bidang usaha yang tidak dapat dimasuki oleh penanam modal. Hal ini dijabarkan dalam pasal 12 UUPM sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- 2) Ayat (2) yang dengan tegas mengemukakan tentang bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing yakni : a. produksi senjata, mesiu, alat

---

<sup>26</sup> Dorodjatun Kuntjoro Jakti, *Investasi Minim akibat lima hal*, Bisnis Indonesia, 13 Juni 2002

peledak dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang – undang.

- 3) ayat (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan criteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 4) Ayat (4) sebagai berikut : kriteria dan persyaratan bidang usaha dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing – masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- 5) Ayat (5) dikemukakan : Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Tujuan Perubahan Pengaturan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 menjadi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dapat ditemukan dalam konsideran menimbang poin a yaitu bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Ayat (4) dan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan salah satu alasan utama selain melaksanakan amanat dari UUPM yaitu adalah pada poin b yaitu bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)*, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal; secara serius pemerintah sungguh - sungguh mempersiapkan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)* dengan mengganti Peraturan Presiden yang lebih dikenal dengan *negative list* ini.<sup>27</sup>

Apabila diperhatikan ketentuan bidang usaha apa saja yang dapat dimasuki oleh Penanaman Modal, semua bidang usaha dapat dilakukan lewat pranata hukum Penanaman Modal. Interpretasi seperti ini barangkali ada benarnya. Hal ini didukung lagi dari rumusan Pasal 2 UUPM yang mengemukakan, ketentuan dalam Undang –undang ini berlaku bagi Penanaman Modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian juga halnya dalam UUPM sendiri pun ada pembatasan bidang

---

<sup>27</sup> Lihat konsideran menimbang Perpres Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

usaha yang tidak dapat dimasuki oleh penanam modal. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 12 UUPM sebagai berikut : Ayat (1) semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Ketentuan ini seakan akan tidak ada bidang usaha yang tidak tertutup. Itu perlu diperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Ayat (2) yang dengan tegas mengemukakan tentang bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal asing yakni: a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan pralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan Undang – Undang.<sup>28</sup>

Ketentuan di atas ada pembatasan yang secara tegas dinyatakan dalam Undang – Undang. Sedangkan untuk bidang tertentu ditentukan oleh pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Ayat (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Kriteria dan persyaratan bidang usaha tertutup dijabarkan dalam Ayat (4) sebagai berikut: kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing – masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. Selanjutnya dalam Ayat (5) dikemukakan: Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 12 UUPM Pemerintah menerbitkan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal. Dalam Pasal 2 dijelaskan: Ayat (1) semua bidang usaha atau jenis usaha

---

<sup>28</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*. Bandung : Nuansa Aulia, 2010 Hlm 139

terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Ayat (2) Bidang usaha yang tertutup adalah usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal oleh penanam modal. (3) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan tertentu.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan: Ayat (1) Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan rujukan Penanaman Modal dalam melakukan pilihan bidang usaha kegiatan Penanaman Modal. Ayat (2) Pilihan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi persyaratan bentukan badan usaha yang berbadan hukum bagi penanam modal di Indonesia. Lalu dalam Pasal 7 dijelaskan; Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
2. Kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrument kebijakan lain;
3. Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
4. Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan Penanaman Modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan Penanaman Modal besar secara umum;
5. Manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.<sup>30</sup>

Sementara itu dalam Pasal 8 dijelaskan: bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan

---

<sup>29</sup> Ibid hlm 140

<sup>30</sup> Ibid hlm 140

nasional lainnya. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan: Kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirinci antara lain:

1. Memelihara tatanan hidup masyarakat;
2. Melindungi keanekaragaman hayati;
3. Menjaga keseimbangan ekosistem;
4. Memelihara kelestarian hutan alam;
5. Mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
6. Menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang atau jasa yang tidak direncanakan;
7. Menjaga kedaulatan Negara, atau
8. Menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dijelaskan dalam Pasal 11 antara lain menyangkut: 1. Perlindungan sumber daya alam; 2. Perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK); 3. Pengawasan produksi dan distribusi; 4. Peningkatan kapasitas teknologi; 5. Partisipasi modal dalam negeri; 6. Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bidang usaha yang terbuka dengan kriteria tertentu dijabarkan dalam Pasal 12: Ayat (1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari : a. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK. b. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan. c. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal. d. Bidang usaha terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu. e. bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ekonomi untuk melindungi UMKMK. (3) bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf b, terdiri atas bidang usaha yang dicadangkandan bidang usaha yang tidak dicadangkan dengan pertimbangan kelayakan bisnis. (4) Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf c memberikan batasan kepemilikan modal bagi Penanaman Modal asing. (5) Bidang Usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada

Ayat 1 huruf d memberikan pembatasan wilayah administrative untuk Penanaman Modal. (6) bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf e dapat yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha termasuk merujuk ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan monopoli atau harus kerjasama dengan badan usaha milik Negara, dalam bidang usaha tersebut. (7) Persyaratan yang diberikan kepada penanam modal untuk dapat memulai beroperasi / berproduksi komersial yang bersifat teknis dan yang diterapkan oleh menteri teknis/ pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan bidang usaha tersebut.

Sebagai rangkaian lebih lanjut dari Peraturan Presiden No. 76/2007, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peppres ini kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan hingga terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pada tanggal 23 April 2014, Mantan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. selanjutnya Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada tanggal 24 April 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 93.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ermanto Fahamsyah, 2014, Peppres Nomor 39 Tahun 2014 Diharapkan Dapat lebih Meningkatkan Penanaman Modal Asing dalam Usaha perkebunan Indonesia.

Pemerintah RI melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 membagi 3 (tiga) kelompok bidang usaha yaitu: a) bidang usaha yang tertutup, merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal; b. bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; c) bidang usaha yang terbuka tanpa persyaratan.

Perubahan yang dilakukan yaitu terjadi pada Pasal 3 dimana sebelumnya Isi dari Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 adalah isi dari Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 namun dirubah menjadi; Pasal 3 Bidang usaha yang tidak tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.<sup>32</sup> hal ini memberikan kepastia hukum bagi bidang bidang yang tidak tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 bahwa bisa diusahakan tanpa persyaratan. Selain perubahan itu tidak ada lagi perubahan yang signifikan.

Materi muatan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang menarik untuk dibahas adalah mengenai batasan kepemilikan modal asing bidang usaha perkebunan.

Pada usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih untuk Tanaman Jarak Pagar, Tanaman Pemanis Lainnya, Tanaman Tebu, Tanaman Tembakau, Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas, Tanaman Jambu Mete, Tanaman Kelapa, Tanaman Kelapa Sawit, Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao), Tanaman Lada, Tanaman Cengkeh, Tanaman Minyak Atsiri, Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura), Tanaman Rempah Lainnya, Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya, Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di

---

<sup>32</sup> ibid

tempat lain, kepemilikan modal asingnya diizinkan sampai dengan maksimal 95 persen dengan rekomendasi Menteri Pertanian.

Usaha perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepemilikan modal asingnya juga diizinkan sampai dengan maksimal 95 persen dengan rekomendasi Menteri Pertanian. Yaitu untuk Perkebunan Jarak Pagar; Perkebunan Pemanis Lainnya; Perkebunan Tebu; Perkebunan Tembakau; Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas; Perkebunan Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain; Perkebunan Jambu Mete; Perkebunan Kelapa; Perkebunan Kelapa Sawit; Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao); Perkebunan Lada; Perkebunan Cengkeh; Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering; Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar; Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas; Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering; Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas; Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat (*fiber*), Arang Tempurung, debu (*dust*), *Nata de Coco*; Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO); Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi; Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao; Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau; Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering; Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri; Perkebunan Karet dan Industri *Sheet*, Lateks Pekat; Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao.

Selanjutnya, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani; Industri Kopra, Serat (*fiber*), Arang Tempurung, Debu (*dust*), *Nata de Coco*; Industri Minyak Kelapa; Industri Minyak Kelapa Sawit; Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kop; Industri Pengupasan,

Pembersihan dan Pengeringan Kakao; Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao; Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas; Industri Teh Hitam/Teh Hijau; Industri Tembakau Kering (Krosok); Industri Minyak Jarak Kasar; Industri Serat Kapas dan Biji Kapas; Industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat; Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan *Cashew Nut Shell Liquid* (CNSL); Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering; dan Industri Bunga Cengkeh Kering, kepemilikan modal asingnya diizinkan sampai dengan 95 persen dengan rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Di bidang Holtikultura dengan memperhatikan Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura disahkan pada tanggal 24 November 2010, dengan inisiatif awal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya pengaturan melalui Undang-undang tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sektor hortikultura dapat tercapai. Dalam hal pengembangan perbenihan hortikultura, yaitu salah satu Pasal dalam undang-undang Hortikultura (Pasal 100 tentang Penanaman Modal), menjadi salah satu persoalan yang cukup banyak mendapatkan sorotan pasca pengesahan Undang-undang ini. Perbenihan menjadi penting karena sektor perbenihan sangat fundamental dalam membangun sektor pertanian. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun negara maju di bidang pertanian tanpa didukung oleh industri yang mapan. Pada Pasal 100 UU No. 13 tahun 2010 menyebutkan bahwa kepemilikan modal asing dalam industri hortikultura dibatasi maksimal sebesar 30%, dan aturan ini mulai berlaku 4 tahun sejak disahkannya Undang- Undang Hortikultura (berlaku efektif tahun 2014). Dalam hal ini secara langsung juga mengatur investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura. Padahal kenyataan dilapangan beberapa perusahaan benih besar di tanah air adalah milik asing, dan Indonesia jauh masih belum mampu mencukupi kebutuhan benih hortikultura dalam negeri. Tujuan pemerintah menetapkan aturan dalam Pasal 100 UU No. 13 tahun 2010, yaitu untuk mendorong Penanaman Modal di sektor hortikultura dengan mengutamakan Penanaman Modal dalam negeri. Dengan kondisi tersebut diharapkan akan merangsang investor nasional untuk ikut masuk ke

bidang hortikultura, dan pengusaha asing untuk mengajak partner dalam negeri membuat perusahaan benih hortikultura. Akan tetapi pada kenyataan di masyarakat, muncul pandangan bahwa Undang-undang Hortikultura yang dimaksudkan untuk kemandirian dan kedaulatan benih nasional justru bersifat kontradiktif. Di dalam kalangan industri benih hortikultura munculnya pandangan bahwa kekhawatiran bahwa asing akan mendominasi investasi di sektor produksi benih hortikultura sangat tidak beralasan. Justru, kehadiran mereka diharapkan akan memicu terjadinya transfer teknologi dan manajemen yang pada akhirnya bermanfaat bagi petani. Selain itu ketergantungan terhadap benih impor akan membuat petani kesulitan menyediakan benih induk. Di sisi lain, ilmu genetika tanaman dalam negeri juga akan semakin tidak berkembang. Belum berkembangnya produsen benih di Indonesia membuat tenaga pemuliaan yang ada di Indonesia banyak tidak terpakai. Dampak lain yang perlu diperhitungkan yaitu kemungkinan petani mengalami kelangkaan benih karena perusahaan benih lokal belum sepenuhnya siap.<sup>33</sup>

Produksi benih hortikultura saat ini dilakukan oleh pemerintah dan industri benih swasta. Pada industri benih hortikultura swasta, berdasarkan modal dalam perusahaannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu, industri benih asing atau multinasional (investasi berasal dari luar negeri/asing), dan industri lokal, dengan investasi yang berasal dari dalam negeri. Kondisi saat ini, perusahaan benih hortikultura di Indonesia lebih dominan dikuasai oleh perusahaan dengan modal asing (PMA) dimana perusahaan multinasional tersebut mempunyai induk di negara asalnya masing-masing, sebagai contoh PT. East West (cap panah merah) dari Belanda, PT. BISI Internasional (cap kapal terbang) dari Thailand, PT. Syngenta dari Swiss, dan lainnya. Di Indonesia, industri benih lokal masih jauh dalam mencukupi kebutuhan akan benih hortikultura. Selain itu kualitas benih hortikultura yang dihasilkan industri lokal dan balai penelitian pemerintah juga masih kurang baik apabila dibandingkan dengan produk benih hortikultura yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional. Dari segi kualitas benih di Indonesia masih butuh

---

<sup>33</sup> analisis dampak kebijakan pembatasan investasi asing terhadap perkembangan dan persaingan pada industri benih hortikultura indonesia , Agung Pambudi, FE UI, 2012

penelitian lebih lanjut untuk dapat menghasilkan varietas-varietas baru yang lebih meningkatkan mutu dan kualitas benih yang lebih baik. Dari uraian tersebut terlihat bahwa dalam penyediaan benih unggul dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas, Indonesia masih sangat membutuhkan bantuan industri-industri asing untuk memenuhi kebutuhan benih hortikultura. Dalam hal alih teknologi, sektor swasta asing atau industri multinasional telah membuat kontribusi penting untuk produktivitas pertanian di Indonesia dengan mentransfer teknologi dari negara lain. Oleh karena itu, sektor swasta terutama perusahaan multinasional yang berbasis di negara maju, memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor hortikultura di Indonesia. Dalam produksi benih hortikultura, penelitian adaptif seringkali diperlukan untuk membuat teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat. Terkait dengan kegiatan riset, industri multinasional memiliki kesinambungan dan kualitas kegiatan riset benih hortikultura untuk penelitian mereka sendiri, dengan dana yang memadai yang bertujuan untuk menghasilkan produk eksklusif, yang tentunya sangat menguntungkan bagi perkembangan industri dalam negeri dalam hal pembelajaran.

Di bidang Energi Sumber Daya mineral terjadi beberapa perubahan yang fluktuatif berupa kepemilikan modal meningkat disektor Pembangkit listrik dengan kapasitas diatas 10 Megawatt, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik dimana pada Peraturan Presiden sebelumnya batas kepemilikan modal sebesar 95 % namun berubah pada Peraturan Presiden ini menjadi maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama pemerintah swasta/ KPS selama masa konsensi<sup>34</sup> disisi lain pada sektor energy kelistrikan ada sub sektor yang menurun yaitu pembangkit tenaga listrik skala kecil (1-10 megawatt) semula dengan syarat kemitraan pada Peraturan Presiden yang baru menjadi kepemilikan modal maksimal 49%). Selain itu sektor ESDM yang menurun lainnya adalah Jasa Pemboran Migas didarat semula kepemilikan modal asing maksimal 95 menjadi PDMN dan pemboran di laut yang semula kepemilikan modal asing maksimal 95 % di luar kawasan Indonesia bagian timur menjadi kepemilikan modal maksimal 75 %. Sub

---

<sup>34</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

sektor Migas yaitu Jasa Penunjang Migas berupa Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan semula kepemilikan modal maksimal 95 % menjadi PMDN. Jasa desain dan engineering migas yang semula kepemilikan modal maksimal 95% menjadi PMDN. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik pada sub sektor Instalasi penyediaan tenaga listrik dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik semula kepemilikan modal asing maksimal 95 % menjadi PMDN. Selain perubahan berupa meningkat dan menurunnya jumlah kepemilikan modal asing pada Daftar bidang ini juga menambahkan sektor yang sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tidak tercantum pada Daftar bidang yang baru menjadi ada yaitu bidang ESDM sektor Jasa Kontruksi Migas pada subsektor Platform menjadi Kepemilikan modal asing 75%, Tangki Spherical menjadi kepemilikan modal maksimal 49%, Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di darat menjadi PMDN, Instalasi Pipa Penyalur di Darat menjadi PMDN, Instalasi Pipa di Laut menjadi Maksimal kepemilikan modal asing 49%, Tangki Horizontal/Vertikal menjadi PMDN, Instalasi penyimpanan dan pemasaran minyak dan Gas bumi di darat menjadi PMDN. Pada sektor Jasa survey subsektor Migas menjadi kepemilikan modal asing maksimal 49%, Geologi dan Geofisika menjadi maksimal kepemilikan modal asing 49% dan panas bumi menjadi kepemilikan modal asing maksimal 95%. Pada sektor Jasa Penunjang Migas berupa Inspeksi teknis menjadi kepemilikan PMDN, sektor Industri penghasil Pellet Biomassa untuk energy menjadi Kemitraan dan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga listrik diamana sebelumnya belum tercantum menjadi PMDN. Dari semua perubahan tersebut dari kesesuaian dengan baik undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang migas tidak ada batasan kepemilikan modal yang bertentangan karena dalam Undang – Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai kepemilikan modal yang dapat diusahakan oleh Penanam modal asing, dalam undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 9 menyebutkan (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

Jelas tidak ada batasan bagi pemodal untuk menanamkan modalnya baik PMA maupun PMDN.<sup>35</sup>

Sementara dari Undang – Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak disebutkan jumlah kepemilikan modal asing jadi tidak bertentangan antara Undang – Undang Ketenagalistrikan dan Peraturan Presiden ini. Pengadaan usaha ketenagalistrikan dalam Undang undang Ketenagalistrikan disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) : Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Ayat (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Ayat (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas terlihat bahwa materi muatan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 telah memberikan kesempatan yang besar kepada para penanam modal asing untuk menanamkan modalnya dalam bidang-bidang usaha perkebunan maupun ketenagalistrikan.

---

<sup>35</sup> Lihat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Adapun perbandingan lebih menyeluruh isi dari Peraturan Presiden ini dimana mengalami berbagai peningkatan dan penurunan yang beragam yang dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2

Matriks Sandingan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden 39 Tahun 2014<sup>36</sup>

Nomor	Peraturan Presiden 36/2010			Peraturan Presiden 39/2014		
	Bidang	Tertutup	Terbuka Dengan Persyaratan	Bidang	Tertutup	Terbuka Dengan Persyaratan
1	Pertanian	1	18	Pertanian	1	19
2	Kehutanan	2	34	Kehutanan	2	23
3	Kelautan dan Perikanan	0	17	Kelautan dan Perikanan	0	11
4	ESDM	0	18	ESDM	0	13
5	Perindustrian	4	41	Perindustrian	3	36
6	Hankam	0	3	Hankam	0	4
7	Keamanan	0	6	Keamanan	0	0
8	Pekerjaan Umum	0	6	Pekerjaan Umum	0	6
9	Perdagangan	0	11	Perdagangan	0	11
10	Budaya dan Pariwisata	5	27	Budaya dan Pariwisata	1	15
11	Perhubungan	7	25	Perhubungan	5	23
12	Kominfo	1	13	Kominfo	1	11
13	Keuangan	0	12	Keuangan	0	6
14	Perbankan	0	7	Perbankan	0	4
15	Nakertrans	0	5	Nakertrans	0	5
16	Kesehatan	0	4	Kesehatan	0	4
17	Pendidikan	0	27	Pendidikan	0	25
	Total	20	274	Total	15	216

<sup>36</sup> Dikutip Dari Badan Kordinasi penanaman Modal

Tabel 3

Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing  
Meningkat<sup>37</sup>

No	Bidang Usaha	KBLI	Peraturan Presiden 36/2010	Peraturan Presiden 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang ESDM</b>			
1	Pembangkit Listrik > 10 MW	35101	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi)
2	Transmisi Tenaga Listrik	35102	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
3	Distribusi Tenaga Listrik	35103	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
<b>B.</b>	<b>Bidang Perhubungan</b>			

<sup>37</sup> Ibid

1	Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung,	52221	Kepemilikan modal asing maksimal 49%	Kepemilikan modal asing maksimal 49%  (maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
	penundaan kapal terminal peti kemas,	52222		
	terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52223		
2	Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	71203	Tertutup	Kepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan
3	Pembangunan terminal:		Tertutup	Kepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan
	- <input type="checkbox"/> Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum)	52211		
	- <input type="checkbox"/> Terminal barang untuk umum			
C. 1	Bidang Kesehatan Usaha Industri Farmasi  - Industri Bahan Baku Obat - Industri Obat Jadi	21011  21012	Kepemilikan modal asing maksimal 75%	Kepemilikan Modal asing 85%
D. 1	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembuatan sarana promosi film, (iklan, poster, sll, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll)	73100	Kepemilikan modal dalam negeri 100%	Kepemilikan modal asing maksimal 51% untuk investor ASEAN

E.	Bidang Keuangan			
1	Modal Ventura	64991	Kepemilikan modal asing maksimal 80%	Kepemilikan modal asing maksimal 85%



Tabel 4  
Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang (1)<sup>38</sup>

No	Bidang Usaha	KBLI	Peraturan Presiden 36/2010	Peraturan Presiden 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang ESDM</b>			
1.	Pembangkit Tenaga Listrik: - Pembangkit Listrik skala kecil (1-10 MW)	35101	Kemitraan	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
2.	<b>Jasa Pemboran:</b>			
	- Migas di darat	09100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN
	- Migas di laut	09100	Kepemilikan Modal asing maksimal 95% diLuar Kawasan Indonesia Bagian Timur	Kepemilikan modal asing maksimal 75%
3.	Jasa Penunjang Migas:			
	- Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN
	- Jasa Desain dan Engineering Migas	71100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN
4	Pebangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik:			
	- Instalasi Penyediaan tenaga listrik	42213	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN
	- Instalasi pemanfaatan tenaga listrik	43211	kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN

<sup>38</sup> Ibid

B.	Bidang Komunikasi dan Informatika			
1	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi : - Layanan content ( <i>ring tone, sms premium, dsb</i> ) - Pusat layanan informasi ( <i>call center</i> ) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya - Jasa sistem komunikasi data - Jasa interkoneksi internet (NAP),	61911 61919 61922 61929	Kemitraan  Kepemilikan modal asing maksimal 95% Kepemilikan modal asing maksimal 65%	Kepemilikan modal asing maksimal 49%  Kepemilikan modal asing maksimal 49%
<b>A.</b>	<b>Bidang Pertanian</b>			
1.	Perbenihan hortikultura: - Perbenihan Tanaman Buah Semusim - Perbenihan Anggur - Perbenihan Buah Tropis - Perbenihan Jeruk - Perbenihan Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit) - Perbenihan Buah Beri - Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim - Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan - Perbenihan Tanaman Obat	01139 01210 01220 01230 01240 01251 01139 01253 01285	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 30%

	- Perbenihan Jamur	01139		
	- Perbenihan Tanaman	01194		
	Florikultura	01302		
2.	Budidaya Hortikultura:			
	- Budidaya Buah Semusim	01132	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 30%
	- Budidaya Anggur	01210		
	- Budidaya Buah Tropis	01220		
<b>A.</b>	<b>Bidang Pertanian</b>			
	- Budidaya Jeruk			
	- Budidaya Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruit</i> )	01230		
	- Budidaya Buah Beri	01240		
	- Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)	01251 01131		
	- Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel)	01134	Kepemilikan modal asing maksimal 95 %	Kepemilikan modal asing maksimal 30 %
	- Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun)	01133		
	- Budidaya Cabe, Paprika	01283		
	- Budidaya Jamur	01136		
	- Budidaya Tanaman Hias	01193		
	- Budidaya Tanaman Hias Non Bunga	01301		
3.	Industri Pengolahan		Kepemilikan	Kepemilikan

	Hortikultura: - Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran	10311 10320 10313 10314 10330	modal asing maksimal 95%	modal asing maksimal 30 %
<b>A.</b>	<b>Bidang Pertanian</b>			
4.	Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura	72101	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 30%
5.	Usaha Jasa Hortikultura Lainnya: - Usaha Jasa Pascapanen - Usaha Perangkaian Bunga / <i>Florist</i> / dekorator - Konsultan Pengembangan Hortikultura - <i>Landscaping</i> - Jasa Kursus Hortikultura	01630 47761 70209 43305 71100 81300 85499	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 30%

Tabel 6

Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014<sup>39</sup>

No	Bidang Usaha	KBLI	Peraturan Presiden 36/2010	Peraturan Presiden 39/2014
<b>A. Bidang ESDM</b>				
<b>1. Jasa Konstruksi Migas:</b>				
-	Platform	09100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 75%
-	Tangki Spherical	09100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
-	Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	Tidak tercantum	PMDN
-	Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	Tidak tercantum	PMDN
-	Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
-	Tangki Horisontal/Vertikal	42914	Tidak tercantum	PMDN
-	Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	Tidak tercantum	PMDN
<b>2. Jasa Survei:</b>				
-	Migas	71100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
-	Geologi dan Geofisika	71100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95%
-	Panas Bumi	71100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95%

<sup>39</sup> ibid

No	Bidang Usaha	KBL I	Peraturan Presiden 36/2010	Peraturan Presiden 39/2014
<b>A. Bidang ESDM</b>				
3.	Jasa Penunjang Migas: - Jasa Inspeksi Teknis	71204	Tidak tercantum	PMDN
4.	Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk energy	16295	Tidak tercantum	Kemitraan
5.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	71204	Tidak tercantum	PMDN
<b>B. Bidang Pekerjaan Umum</b>				
1.	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya	38211	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (Baik dalam rangka KPS maupun Non KPS)
<b>C. Bidang Perdagangan</b>				
<b>1. Jasa perdagangan:</b>				
-	Distributor	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33%
-	Pergudangan	52101	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33%
-	Cold Storage	52102	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33%
2.	Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif : - Penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif - Peserta sistem perdagangan alternatif	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal dalam negeri 100%
3.	Pialang Berjangka	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing

				maksimal 95%
<b>D.</b>	<b>Bidang Perhubungan</b>			
1.	Angkutan Multimoda	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49% Kepemilikan modal untuk investor ASEAN maksimal 60%

### 3.2 Prinsip Non Diskriminasi Dalam WTO

WTO (*World Trade Organization*/Organisasi Perdagangan Dunia) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional.<sup>40</sup> Prinsip dan dasar pembentukan WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas “*Most Favoured Nations Principle* (MFN)” dan perlakuan non diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. a. Prinsip *Most Favoured Nations* memiliki pengertian bahwa perdagangan bebas antara Negara anggota GATT/WTO harus dilakukan secara non diskriminasi dimana konsensi yang diberikan kepada satu Negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua Negara lainnya. Satu Negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari Negara lain. Dengan demikian maka semua Negara ditempatkan pada kedudukan yang sama dan semua Negara harus turut menerima dan menikmati peluang yang tercapai dalam perdagangan bebas dan memikul kewajiban yang sama.<sup>41</sup> b. Prinsip *National Treatment* : prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestic yang berarti bahwa

<sup>40</sup> [Http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/whatis\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm), diakses tanggal 7 Maret 2014

<sup>41</sup> John H. Jackson, *World Trade and the law of GATT: A legal analysis of general agreement of tariffs and trade*, (Charlottesville,va: The Michie Company Law Publisher, 1969), h. 244, dikutip dalam H.S Kartadjoemena hlm 109.

pada saat suatu barang impor telah masuk kepasar dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk dari pada hasil barang dari dalam negeri.<sup>42</sup> Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional, dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.<sup>43</sup>

Keanggotaan WTO tidak hanya didominasi oleh partisipasi negara-negara maju saja. Negara-negara berkembang juga memainkan peranan yang sangat penting dalam WTO. Hal ini tidak hanya dikarenakan oleh jumlah mereka, akan tetapi menjadi lebih penting pada era ekonomi global, karena negara-negara berkembang tersebut meningkatkan perdagangan sebagai sarana yang utama dalam upaya pembangunan.<sup>44</sup> WTO membagi klasifikasi negara menjadi empat bagian, yaitu; *developed countries* (negara maju); *developing countries* (negara berkembang); *least-developed countries* (negara kurang maju); dan *net food-importing developing countries* (negara berkembang pengimpor makanan).<sup>45</sup> Organisasi internasional lainnya juga melakukan pembagian terhadap perekonomian negara-negara anggotanya. Bank Dunia (IBRD) mengklasifikasikan negara menurut pendapatan per kapita, yakni negara dengan pendapatan per kapita rendah (*low income countries*) dengan pendapatan per kapita sebesar US \$ 675 atau kurang; negara dengan pendapatan per kapita sedang (*middle income countries*) dengan pendapatan per kapita antara US\$ 676-8.355;

---

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> [www.mission-indonesia.org/modules/WTO.pdf](http://www.mission-indonesia.org/modules/WTO.pdf), diakses tanggal 7 Maret 2015

<sup>44</sup> World Trade Organization, "Understanding the WTO", World Trade Organization Information and External Relations Division, 2010, hlm. 93

<sup>45</sup> Huala Adolf, "Hukum Ekonomi internasional Suatu Pengantar", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 120. Dikutip dari Marco C.E.J. Bronkers, "The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries", 31 CML. Rev. 1245-1281 (1994), hlm. 1255.

dan negara dengan pendapatan per kapita tinggi (high income countries) dengan pendapatan per kapita antara US\$8.356 dan lebih.<sup>46</sup>

Patokan terhadap klasifikasi negara, biasanya yang diikuti adalah klasifikasi negara yang dibuat oleh PBB. Hal ini tampak dari Pasal XI (2) Perjanjian WTO.<sup>47</sup> Tetapi jika berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori negara-negara berkembang (“Negara Berkembang”) dan negara-negara maju (“Negara Maju”).<sup>48</sup> Meskipun ada klasifikasi ini, WTO tidak memberi pengertian atau batasan tentang negara-negara ini.<sup>49</sup> Secara umum negara maju didefinisikan sebagai negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, biasanya merupakan negara-negara industri. Sedangkan negara berkembang didefinisikan sebagai negara yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Dan terdapat juga istilah, negara yang memiliki ekonomi yang lebih maju daripada negara berkembang lainnya, namun tidak sepenuhnya menampakkan tanda-tanda negara maju, dikelompokkan dalam istilah negara industri baru,<sup>50</sup> contohnya China, India, Brazil, dan Meksiko.<sup>51</sup> Dalam tiga dekade terakhir ini konflik kepentingan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju telah terpusat pada masalah perdagangan antarnegara. Konflik ini dipicu oleh pandangan yang berbeda antara negara berkembang dan negara maju. Di satu sisi, negara berkembang cenderung mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, terutama dari negara maju. Sebagai negara berdaulat, tentunya negara berkembang mempunyai keabsahan apabila menerapkan berbagai „hambatan“ tersebut. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk melindungi lapangan kerja, sebagai sarana untuk memproteksi

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 74. Dikutip dari ibid., hlm. 1255.

<sup>47</sup> Article XI:2 of the WTO agreement: “the least-developed countries recognized as such by the United Nations will only be required to undertake commitments and concessions to the extent consistent which their individual development, financial and trade needs of their administrative and institutional capabilities.

<sup>48</sup> Istilah yang juga sering digunakan, antara lain, Utara (North) dan Selatan (South), Negara Ketiga (Third World) dan Negara Pertama (First-World). Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang”, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>49</sup> Huala Adolf, “Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar”, loc. cit.

<sup>50</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_berkembang](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang)., diakses tanggal 3 maret 2015. Dikutip dari Pawel Bozyk (2006), “Newly Industrialized Countries”, Globalization and the Transformation of Foreign Ecomic Policy, Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 0-75-464638-6.

<sup>51</sup> Negara industri baru adalah klasifikasi negara yang mempunyai perekonomian yang sangat baik namun belum mencapai tahap negara maju. Syarat lain sebuah negara dikatakan negara industri baru adalah berdasarkan hasil eksportnya. Beberapa negara industri baru yang diperkirakan akan memimpin perekonomian dunia pada tahun 2050: China, India, Brazil, dan Meksiko. [http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_industri\\_baru](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_industri_baru)., diakses tanggal 7 Maret 2015

industri yang dalam skala kecil, dalam rangka memperkuat pelaku usaha nasional, hingga mendapatkan devisa.<sup>52</sup>

Di sisi lain, negara maju menghendaki agar tidak ada hambatan yang diberlakukan oleh negara, termasuk yang diberlakukan oleh negara berkembang. Tidak adanya hambatan diidentikkan dengan perdagangan bebas (*free trade*) yang berarti tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal.<sup>53</sup> Pasar menjadi penting karena produk yang diberlakukan pelaku usaha dari negara maju harus dibeli. Pasar yang potensial bagi barang dan jasa pelaku usaha negara maju ada di negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan, pertama konsumen di negara berkembang biasanya belum terbentuk.<sup>54</sup> Konsumen di negara berkembang sangat senang dengan barang-barang yang berasal dari negara maju. Kedua, dari segi jumlah penduduk, negara berkembang sangat potensial. Jumlah penduduk negara berkembang sangat fantastis jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di negara maju.<sup>55</sup> Upaya negara maju untuk meneguhkan prinsip perdagangan internasional yang mereka yakini mendapat reaksi dari negara berkembang. Sudah sejak lama negara berkembang memperjuangkan diubahnya prinsip tradisional perdagangan internasional. Bagi negara berkembang yang pada umumnya sedang bergulat dengan masalah pertumbuhan ekonomi, mereka tidak setuju apabila ekonomi pasar diberlakukan begitu saja dalam perdagangan internasional. Untuk itu, pada sidang *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pertama 1964, dikemukakan perlunya prinsip preferensi diberlakukan.<sup>56</sup> Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh negara berkembang telah dibicarakan dalam perundingan GATT pada 1954-1955. Ketika itu, dibicarakan dan disetujui amandemen terhadap Pasal XVIII yang dianggap sebagai permulaan dan

---

<sup>52</sup> Hikmahanto Juwana, op, cit., hlm. 12

<sup>53</sup> Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan antarnegara diharapkan dapat sama seperti perdagangan antarpropinsi dimana tidak dipermasalahkan dari mana barang atau jasa tersebut berasal.

<sup>54</sup> Maksud terbentuk disini adalah taste atau preferensi dari konsumen atau masyarakat. Pada konsumen atau masyarakat negara maju biasanya sudah memiliki taste maupun preferensi tersendiri sehingga sulit untuk menembus barang atau jasa yang diproduksi oleh negara maju lainnya.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Dalam prinsip ini disebutkan bahwa: "...developed countries should grant concessions to all developing countries and extend to developing countries all concessions they grant to one another and should not, in granting these or other concessions, require any concessions from developing countries." Bahkan disebutkan bahwa "new preferential concessions, both tariff and non tariff, should be made to developing countries as a whole and such preferences should not be extended to developed countries."

differential treatment bagi negara berkembang.<sup>57</sup> Perlakuan yang berbeda untuk negara berkembang ditindaklanjuti pada 1965 dengan memasukkan Pasal-Pasal yang dikelompokkan dalam Bagian IV GATT.<sup>58</sup> Sekitar dua pertiga negara-negara anggota WTO adalah negara-negara berkembang. Untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu Part IV20 yang memuat tiga Pasal (Pasal XXXVI - XXXVIII), ditambah ke dalam GATT. Tiga Pasal baru dalam bagian tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Hal ini mengingat beberapa manfaat partisipasi negara berkembang dalam WTO, antara lain:<sup>59</sup>

1. Reformasi fundamental bidang perdagangan pertanian;
2. Keputusan untuk menghilangkan secara bertahap kuota ekspor tekstil dan pakaian jadi dari negara berkembang;
3. Pengurangan bea masuk bagi barang-barang industri;
4. Perluasan cakupan barang-barang yang bea masuknya terikat ketentuan WTO (bound tariff) sehingga sulit dinaikkan;
5. Penghapusan persetujuan bilateral yang menghambat arus perdagangan dari barang-barang tertentu.

Pemberian perlakuan khusus bagi negara berkembang ini disebut dengan prinsip preferensi. Beberapa istilah yang digunakan dalam beberapa Pasal GATT, seperti istilah *special measures* dan *more favourable and acceptable conditions*. Pada ketentuan-ketentuan WTO yang lain, istilah-istilah yang digunakan, seperti *special treatment*, *special regard*, dan *special attention*.<sup>60</sup> Prinsip mengenai preferensi bagi negara berkembang adalah prinsip yang mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara berkembang. Artinya negara-negara ini perlu mendapat perlakuan khusus manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka. Dasar teori dari sistem preferensi ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk

---

<sup>57</sup> Dalam Pasal XVIII ayat 2 disebutkan bahwa, “the contracting parties recognize further that it may be necessary for those contracting parties, in order to implement programmes and policies of economic development designed to raise the general standard of living of their people, to take protective or other measures affecting imports,...”

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 14.

<sup>59</sup> Departemen Luar Negeri, “Sekilas WTO (World Trade Organization)”, Edisi V, Departemen Luar Negeri, hlm. 69-70.

menyimpang dari kewajiban-kewajiban MFN untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tarifnya pada impor-impor barang manakala barang-barang tersebut berasal dari negara-negara berkembang. Menurut mereka, hal tersebut akan memberikan negara-negara berkembang suatu keuntungan kompetitif dalam masyarakat industri yang menjadi sasaran ekspor.<sup>61</sup>

Pada tahun 1979 GATT menerima keputusan yang berjudul *Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity, And Fuller Participation Of Developing Country*. Atas usulan dari “*Legal Framework Group*”, GATT memberikan kesempatan kepada negara berkembang berupa hak khusus, sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Hak untuk menanggukkan *Most Favoured Nation Treatment (MFN)*, tanpa meminta *waiver* berdasarkan *Article XXV Ayat 5*.
2. Berdasarkan pada prinsip *Most Favourable Treatment to Developing Countries*, dalam kerjasama regional atau global diikutsertakan negara-negara berkembang bagi pertukaran konsesi yang berupa reduksi atau penghapusan tindakan non tarif terhadap barang yang diimpor dari suatu negara ke negara yang lain; bagi negara berkembang seperti Indonesia.
3. Hak-hak tersebut diberikan sebagai suatu upaya bersyarat karena pemberian fasilitas itu hanya untuk sementara waktu, atau sebagai upaya dalam rangka transisi yang tunduk pada prinsip bertingkat (*graduation*).

Liberalisasi perdagangan dan investasi yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi antarbangsa menuntut antisipasi yang cepat oleh setiap negara agar mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang tersebut, baik dalam forum regional maupun internasional, seperti APEC, AFTA, dan WTO. Sementara itu, perwujudan era perdagangan bebas global (*global free trade*), pada satu sisi, telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negara-negara industri/maju. Sebaliknya, bagi sebagian negara lainnya, terutama negara-negara yang keadaan ekonominya lemah, perdagangan bebas menjadi ancaman yang serius yang dapat semakin melemahkan keadaan dan kemampuan ekonominya. Namun demikian, mau tidak mau, cepat atau lambat, kelompok negara yang terakhir ini harus ikut dalam proses perdagangan bebas tersebut.<sup>63</sup>

Pada dasarnya negara maju mengakui bahwa negara berkembang perlu

---

<sup>61</sup> Huala Adolf, “*Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*”, *loc. cit.*, hlm. 41

<sup>62</sup> Taryana Sunandar, “*Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 106.

<sup>63</sup> [Http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8207/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8207/), diakses tanggal 1 maret 2015.

mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Prinsip *special and differential treatment* ini untuk mendorong negara berkembang ikut proaktif berpartisipasi dalam berbagai perundingan perdagangan internasional. Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan mengatur perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang yang bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO.<sup>64</sup>

Pemberian perlakuan khusus oleh WTO kepada negara-negara berkembang tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk meningkatkan pembangunannya. Pemberian perlakuan khusus tersebut bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara kedua negara. Bagaimana sebenarnya penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang dalam perdagangan bebas pada WTO itu? Sejauh mana pemanfaatan prinsip preferensi bagi negara berkembang oleh Indonesia dan apasaja kendala yang dihadapi di lapangan?. WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimahny. Tujuan WTO sebagai berikut:

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.”

Dalam menjembatani tingkat pembangunan ekonomi di antara anggota WTO yang berbeda maka diadakan suatu Perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment (S&D)*) bagi negara berkembang. Perlakuan khusus dan berbeda ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada negara berkembang dalam rangka implementasi persetujuan

---

<sup>64</sup> Ibid.

WTO.<sup>65</sup>Penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang pada WTO dikelompokkan atas 6 kelompok yang tercantum dalam setiap perjanjian WTO. Penerapan prinsip tersebut, yaitu:

1. Kelompok pertama adalah S&D yang ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi negara berkembang. S&D berdasarkan kelompok ini digolongkan ke dalam *the Enabling Clause*. Maksud dari *the enabling clause* menyatakan bahwa negara maju dapat memberikan preferensi tarif terhadap produk-produk yang berasal dari negara berkembang menurut *the Generalized System of Preferences (GSP)*.<sup>66</sup> Program GSP ini merupakan suatu program pengurangan bea tarif masuk termasuk terhadap produk negara berkembang ke dalam negara maju. Program GSP ini diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang tanpa adanya pelakuan yang sama dari negara berkembang.
2. Kelompok kedua adalah S&D yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara berkembang. Pada *the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)* yang mewajibkan negara-negara anggota WTO untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan khusus negara-negara berkembang, terutama dalam mempersiapkan dan menerapkan *the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*.
3. Kelompok ketiga adalah S&D yang memberikan fleksibilitas kepada Negara berkembang pada perjanjian perjanjian pertanian (*the Agreement on Agriculture (AA)*) memberikan presentase de Inimis memperhitungkan jumlah keseluruhan subsidi domestik yang berjalan

<sup>65</sup> [Http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=371&detail=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=371&detail=true), diakses tanggal 18 Januari 2015

<sup>66</sup> Lihat pasal 1 dan 2 (a) *GATT Contracting Parties Decision of November 28, 1979 on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, GATT, 26th Supp. BISD 203 (1980)* (selanjutnya disebut *Enabling Clause*):

- “1. Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agreement, contracting parties may accord differential and more favourable treatment to developing countries<sup>1</sup>, without according such treatment to other contracting parties.
2. The provisions of paragraph 1 apply to the following:
  - (a) Preferential tariff treatment accorded by developed contracting parties to products originating in developing countries in accordance with the Generalized System of Preferences”

sebesar 10 persen, lebih tinggi daripada yang diberikan kepada negara-negara maju, yaitu 5 persen.

4. Kelompok keempat, yaitu S&D dalam bentuk pemberian masa transisi yang lebih panjang kepada negara berkembang. Pada Perjanjian tentang *Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*, memberikan masa transisi kepada negara maju selama 2 tahun dan waktu yang lebih lama bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Negara berkembang pada umumnya 5 tahun dan kepada negara-negara terbelakang atau *least-developed countries (LDCs)* selama 7 tahun.
5. Kelompok kelima, yaitu S&D berupa teknis kepada negara berkembang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis, finansial, dan sumber daya dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian WTO. Pada Perjanjian tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, mewajibkan negara-negara maju untuk memberikan bantuan-bantuan teknis dan finansial kepada negara berkembang dan negara-negara terbelakang dalam rangka membantu memfasilitasi negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan perjanjian TRIPs secara penuh.
6. Kelompok keenam, yaitu S&D yang khusus diperuntukkan bagi negara-negara terbelakang. Pada dalam Perjanjian Prosedur Lisensi Impor atau *Import Licensing Procedures (ILP)* menyatakan bahwa dalam mengalokasikan lisensi, pertimbangan khusus harus diberikan kepada importir-importir yang mengimpor produk-produk yang berasal dari negara berkembang, khususnya dari negara-negara terbelakang.

Indonesia menjadi anggota WTO sejak tanggal 1 Januari 1995. Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal. Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Hal ini sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan

harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.<sup>67</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang anggota WTO dan penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang juga diperoleh oleh Indonesia. Salah satu manfaat dari penerapan prinsip ini yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia adalah dengan diterapkannya GSP (*the Generalized System of Preferences/Sistem Preferensi Umum*) dalam keberhasilan Indonesia untuk meningkatkan eksportnya, terutama dalam ekspor nonmigas.<sup>68</sup> Tujuan pemberian GSP adalah untuk meningkatkan devisa dan mempercepat industrialisasi dan pertumbuhan negara-negara berkembang, dengan memberikan dan membuka peluang untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkannya, sehingga barang-barang tersebut dapat bersaing dipasaran negara-negara maju.

Pada hakekatnya GSP diberikan sepihak (*non reciprocal*) oleh negara pemberi preferensi. Negara maju sebagai pemberi preferensi tidak menuntut imbalan atas konsesi tarif yang diberikannya kepada negara berkembang serta tidak bisa dinegosiasikan. GSP merupakan pengecualian prinsip-prinsip *Most Favoured Nations Clause* (Pasal I GATT) yaitu negara anggota GATT yang sudah maju dapat memberikan perlakuan tarif yang lebih rendah terhadap produk-produk impor dari negara-negara sedang berkembang ketimbang produk-produk yang sama dari negara maju dalam jangka waktu tertentu. Prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan fasilitas ini adalah negara pengekspor menginformasikan adanya fasilitas GSP yang dapat dimanfaatkan oleh importir di negara tersebut. Selanjutnya importir mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan/penurunan tarif kepada pejabat terkait dengan menunjukan *Certificate of Origin*.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad Sood, *op. cit.*, hlm. 13

<sup>68</sup> Lihat Muhammad Sood, *op. cit.*, hlm. 272.

<sup>69</sup> Lihat Ahmad Dimiyati (Widyaiswara Madya), *op. cit.*, hlm. 26.

GSP atau sistem preferensi umum ini diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara miskin dan berkembang. Sampai dewasa ini Indonesia telah menikmati fasilitas sistem preferensi umum (GSP) yang berupa pengurangan dan penghapusan bea masuk atas ribuan produk ekspor oleh beberapa negara maju. Prinsip preferensi bagi negara berkembang ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Manfaat yang dirasakan langsung adalah dengan pemberian GSP terhadap Indonesia karena dengan pemberian GSP ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke luar negeri. Pemberian GSP terhadap Indonesia ini diberikan hanya untuk produk nonmigas saja dan tidak berlaku untuk produk migas. Berikut ini merupakan tabel daftar negara yang memberikan GSP kepada Indonesia.

#### Daftar Negara Pemberi GSP kepada Indonesia<sup>70</sup>

Nama Negara			
Australia	Hongaria	Inggris	Latvia
Norwegia	Perancis	Rumania	Slovenia
Kanada	Belgia	Siprus	Estonia
Swiss ditambah Liechtenstein	Italia	Jerman	Lithuania
Jepang	Polandia	Spanyol	Swedia
Turki	Bulgaria	Ceko	Finlandia
Selandia Baru	Irlandia	Luxemburg	Malta
Amerika Serikat	Portugal	Slovakia	Yunani
Austria	Belanda	Denmark	

Pemberian GSP ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke luar negeri. Sebagai contoh, pemberian GSP oleh Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Amerika Serikat merupakan negara yang paling besar dalam memberikan fasilitas GSP.<sup>45</sup> Program GSP merupakan produk dari Kongres AS dan tertuang dalam Undang-Undang Perdagangan tahun 1947.

<sup>70</sup> Lihat Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 59/M-DAG/PER/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Ketentuan Asal (*Certificate Of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu negara berkembang memperluas ekonomi mereka dengan mengizinkan barang-barang tertentu yang akan diimpor ke AS mendapatkan fasilitas bebas bea masuk. Di bawah program GSP, Pemerintah AS memberikan pembebasan tarif bea masuk. Indonesia telah menikmati program GSP dengan memasukkan produk ekspor Indonesia ke pasar AS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.<sup>71</sup>

Beberapa hal yang perlu diketahui untuk suatu produk baru agar dapat menikmati fasilitas GSP adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Produk harus memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam skema GSP Amerika Serikat yang secara umum meliputi cakupan produk, tingkat tarif GSP, mekanisme pengamanan, dan ketentuan asal barang. Cakupan produk (*product coverage*) GSP AS disuguhkan dalam bentuk daftar positif (*positive list*) yaitu semua produk yang tercantum dalam Buku Tarif AS dalam HS 8 digit dengan kode A kecuali untuk tekstil dan apparel yang tercakup dalam persetujuan tekstil dan beberapa produk “*import sensitive*” seperti jenis elektronik. Jumlah produk yang tercakup dalam pemberian fasilitas GSP ada sekitar 4.800 produk.
2. Besarnya penurunan tarif yang diberikan dalam rangka GSP adalah selisih antara tarif normal (*MFN Tariff*) dengan *margin of preference* (MOP).  
Tingkat penurunan tarif GSP Amerika Serikat untuk produk- produk yang berasal dari negara-negara penerima fasilitas GSP Amerika Serikat adalah 0% atau bebas bea masuk.
3. Mekanisme pengamanan yang diterapkan oleh pihak AS berbentuk:
  - a) CNL (*Competitive Need Limit*), yaitu batasan nilai ekspor suatu produk yang tidak boleh melebihi US\$150 juta dan/atau pangsa impor produk tersebut di AS tidak boleh melebihi 50%. Jika produk tersebut telah melebihi ketentuan tersebut maka pada tahun

---

<sup>71</sup> *Press Release* Perpanjangan Program *Generalize System of Preferences (GSP)* 2011 dan Upaya Peningkatan Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat oleh *Embassy of Indonesia, 2010 Massachusetts Ave NW, Washington DC – 20036*, 2001

<sup>72</sup> [Http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=961&detail=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=961&detail=true), diakses tanggal 8 Maret 2015.

berikutnya, produk tersebut tidak dapat lagi menikmati fasilitas GSP AS;

- b) *Escape Clause* yaitu apabila pemberian fasilitas GSP tersebut dianggap dapat membahayakan industri dalam negeri maka AS akan menunda pemberian fasilitas GSP.

Namun demikian, negara penerima fasilitas GSP yang sudah melampaui CNL dapat menyampaikan petisi kepada AS untuk dapat dipertimbangkan atau diberikan *waiver* CNL.

4. Pemenuhan ketentuan asal barang yang disyaratkan. Kriteria barang yang dianut oleh GSP AS adalah Kriteria Persentase. Untuk semua produk yang diberikan fasilitas GSP (tercakup dalam cakupan produk GSP Amerika Serikat), Amerika Serikat menetapkan kandungan lokal sebesar 35% dari eks harga pabrik (*ex-factory price*).

Pemberian GSP oleh negara maju terhadap negara berkembang ini tidak diberikan tanpa syarat. Ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh negara berkembang untuk memperoleh GSP tersebut. Aturan main pemberian GSP oleh negara maju, antara satu negara dengan negara lainnya sangat berbeda. Namun, secara prinsip pemberian fasilitas ini senantiasa didasarkan kepada Pasal-Pasal mengenai pemberian preferensi yang terdapat di dalam perjanjian perdagangan internasional GATT dan WTO. Uni Eropa adalah negara pertama yang menerapkan skema GSP yang dimulai pada tahun 1971. Saat ini, secara umum kriteria negara-negara yang mendapatkan GSP UE tercantum dalam *Annex 1* peraturan GSP UE dengan kriterianya secara umum meliputi: ketentuan umum dari peraturan GSP UE, ketentuan khusus yang diberikan bagi:<sup>73</sup>

1. negara-negara yang memberikan perlindungan bagi hak-hak buruh,
2. ketentuan khusus yang diberikan bagi negara-negara yang memberikan perlindungan bagi lingkungan, dan
3. ketentuan khusus yang diberikan bagi negara-negara yang memerangi produksi dan penyeludupan narkoba.

---

<sup>73</sup> Warnita Amelia, 2012, penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang dalam perdagangan bebas pada organisasi perdagangan dunia (world trade organization/wto) dan pemanfaatannya oleh indonesia

Selain itu fasilitas GSP juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena dengan mendapatkan fasilitas tersebut produk kita menjadi lebih murah dan dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara eksportir lainnya. Sehingga banyak investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan harapan dapat memanfaatkan fasilitas GSP yang di miliki. Pemberian skema GSP oleh negara maju kepada negara berkembang mempunyai banyak tujuan di samping untuk meningkatkan perekonomian negara penerima GSP melalui perdagangan luar negerinya juga dalam rangka diversifikasi negara-negara pemasok sehingga dengan makin banyaknya negara yang menjadi pemasok maka harga ekspor ke negara maju pemberi GSP akan sangat bervariasi dan dengan makin banyaknya sumber maka kelangkaan barang-barang impor akan semakin kecil.<sup>51</sup>

Tindakan ekspor yang dilakukan oleh negara penerima GSP (negara berkembang) ke negara pemberi GSP (negara maju) dilakukan dengan disepakatinya Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin (ROO)*. *Rules of Origin* didefinisikan sebagai kriteria yang digunakan untuk menentukan status asal barang dalam perdagangan internasional. Pengajuan GSP ini dari Indonesia ke negara tujuan GSP dilakukan berdasarkan ketentuan asal barang. Ketentuan asal barang ini dimaksudkan terhadap barang-barang yang berasal dari Indonesia apabila mengalami pengerjaan atau pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku dasar yang dipergunakan dalam proses produksi yang memenuhi persyaratan kriteria proses atau kriteria persentase Ketentuan asal barang tersebut diberlakukan bagi:<sup>74</sup>

1. Barang-barang yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau yang dihasilkan seluruhnya di Indonesia (*“Wholly Produced Goods”*) artinya barang-barang yang tidak mempunyai kandungan impor.
2. Barang-barang yang ada kandungan impor dan atau yang tidak diketahui asalnya.

---

<sup>74</sup> Lihat Lampiran I (B. Ketentuan Penerbitan (II. Ketentuan Asal Barang ayat 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 59/M-DAG/PER/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Ketentuan Asal (*Certificate Of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami kendala dalam pelaksanaan prinsip preferensi bagi negara berkembang ini. Kendala yang dihadapi Indonesia merupakan kendala dalam pelaksanaan GSP tersebut. Pemanfaatan fasilitas GSP yang diberikan oleh negara maju tidak termanfaatkan secara maksimal oleh eksportir Indonesia. Pertama, hal ini dapat terjadi karena tidak semua produk yang diberikan GSP adalah produk ekspor non migas Indonesia. Kedua karena ketidaktahuan para eksportir Indonesia tentang fasilitas GSP karena kurangnya informasi dari pemerintah atau memang keengganan dari eksportir Indonesia untuk masuk pasar negara maju pemberi GSP karena kekhawatiran kalah bersaing walau ada fasilitas GSP atau eksportir kita yang hanya berani untuk memasarkan produknya di dalam negeri saja.<sup>75</sup>

Selain itu adanya batas waktu (jangka waktu) pemberian GSP. Apabila jangka waktu GSP ini telah berakhir, maka untuk melakukan perpanjangan dalam perjanjian GSP ini dibutuhkan waktu yang lama dalam melakukan perundingan dengan negara pemberi GSP. Sebagai contoh, dengan habisnya jangka waktu pemberian GSP oleh Amerika Serikat kepada Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC membutuhkan waktu 10 bulan untuk melakukan pendekatan dan negosiasi terhadap pemerintah Amerika Serikat itu sendiri.

Pemberian GSP ini bukan semata-mata ditujukan untuk pengembangan ekonomi semata. Akan tetapi, lebih bernuansa politik sebagai salah satu cara guna menekan negara-negara berkembang agar tetap mengikuti kebijakan dari negara-negara maju. Dengan demikian, GSP tersebut dapat dicabut apabila negara-negara penerima GSP tidak melaksanakan kepentingan negara maju (pemberi GSP), terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak mendukung demokrasi sosial, mengabaikan lingkungan hidup (tidak pro-lingkungan hidup), dan sebagainya.<sup>76</sup>

Dalam perkembangannya, tata cara pemberian GSP oleh negara maju

---

<sup>75</sup> Lihat [Http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484127.asp](http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484127.asp), diakses tanggal 1 Maret 2015

<sup>76</sup> Muhammad Sood, *op. cit.*, hlm.

kepada negara penerima GSP selalu berubah-ubah menurut kebutuhan, sering kali didapati bahwa perubahan-perubahan tersebut cenderung makin memperkecil ruang lingkup preferensi yang sudah dinikmati oleh pengusaha pengguna GSP atau malah dihapuskan preferensi tersebut. Karena GSP pada hakikatnya adalah pemberian preferensi dari satu negara ke negara lain maka sebagian besar dari perubahan tata cara maupun skema GSP yang diberikan tidak dilakukan perundingan untuk adanya suatu perubahan. Sistem preferensi umum yang diberikan negara maju secara unilateral dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga posisi negara berkembang sangat lemah.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid, hlm. 272.

## BAB 4 PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

1. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang menganut *The Middle Path Theory*. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak negatif, karena itu Negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak (negatif), kebijakan negara melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh – sungguh dalam penegakan hukum. Dalam penerapannya Pemerintah lewat kebijakan hukum Penanaman Modal mengeluarkan Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lebih lanjut lagi untuk melindungi iklim Penanaman Modal Indonesia dan untuk melaksanakan komitmen Indonesia dalam *Asean Economic Community* 2015 maka sebagai kepanjangan dari Undang – Undang Penanaman Modal Pasal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perubahan yang dilakukan semata mata untuk memberikan Kepastian Hukum dan Melindungi Perekonomian Indonesia. Perubahan daftar bidang tersebut, dapat diambil beberapa pendapat sebagai berikut. Pertama, pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha domestik untuk dapat mengelola bidang-bidang usaha strategis yang terkait dengan kehidupan rakyat. Kedua, pemerintah semakin membuka diri kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor tertentu untuk mendorong perekonomian nasional dapat tumbuh lebih tinggi. Ketiga, langkah pemerintah ini tergolong taktis karena cepat atau lambat Indonesia akan dihadapkan pada fenomena regionalisasi dan globalisasi yang memungkinkan suatu negara membuka akses pasar dan modalnya bagi

pihak asing. Dalam tempo pendek, mulai 1 Januari 2015, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diterapkan. Tidak ada waktu yang lebih memadai bagi pemerintah untuk menyiapkan segala sesuatunya agar ketika MEA dijalankan, maka Indonesia harus sudah siap. Keempat, dengan demikian kini investor asing memiliki ruang lebih besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemodal domestik yang bidang usahanya bersentuhan langsung dengan pemodal asing. Dengan kata lain, persaingan dalam memasuki bidang-bidang usaha tertentu akan semakin ketat, sehingga dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia, modal dan teknologi yang memadai. Namun dibalik semua itu juga terbuka peluang untuk menciptakan aliansi strategis atau sinergi bisnis antara pemodal lokal dan asing dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (joint venture company). Alhasil, perubahan ini diharapkan akan dapat mengakselerasi kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu tumbuh di atas 6%, berkesinambungan dan inklusif.

2. World Trade Organizations selaku wadah bagi dunia perdagangan dunia yang diikuti oleh hampir semua negara yang keanggotaan WTO tidak hanya didominasi oleh partisipasi negara-negara maju saja melainkan negara-negara berkembang. Hal ini tidak hanya dikarenakan oleh jumlah mereka, akan tetapi menjadi lebih penting pada era ekonomi global, karena negara-negara berkembang tersebut meningkatkan perdagangan sebagai sarana yang utama dalam upaya pembangunan. WTO membagi klasifikasi negara menjadi empat bagian, yaitu; developed countries (negara maju); developing countries (negara berkembang); least-developed countries (negara kurang maju); dan net food- importing developing countries (negara berkembang pengimpor makanan). Prinsip Non Diskriminasi menjadi salah satu dasar penerapan dalam perdagangan dunia. Indonesia yang dalam hal ini masuk kategori Negara berkembang mendapat perlakuan khusus dari negara - negara maju berupa berupa pengurangan dan penghapusan bea masuk atas ribuan produk ekspor oleh beberapa negara maju dalam bidang ekspor non migas. Jadi dapat

disimpulkan bahwa perlakuan prinsip non diskriminasi berlaku hanya dalam kategori Negara yang sama dimana mendapat perlakuan serupa.

## 2.1 Saran

1. Kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal agar lebih cermat dalam menentukan bidang bidang usaha yang terdapat dalam Daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal sebagai instrument hukum yang melindungi dan mendukung Penanam Modal Dalam negeri.
2. Kepada Pemerintah agar memperbaiki regulasi - regulasi lain di bidang penanaman modal untuk lebih memfasilitasi Investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

David kairupan, 2013, *Aspek Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Erman Rajagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas AL-Azhar Indonesia.

Gunarto Suhardi, 2004, *Beberapa elemen Penting dalam Hukum perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Huala Adolf, , 2005 “*Hukum Ekonomi internasional Suatu Pengantar*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.

John J.O Ilhalauw, 1972, *Penggunaan Modal Asing*, Jakarta: BPK Gunung Agung

M. Irsan Nasarudin, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Pandji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung : Nuansa Aulia.

Taryana Sunandar, 1996 “*Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan di Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

## **C. JURNAL**

Agung Pambudi, FE UI, 2012, *analisis dampak kebijakan pembatasan investasi asing terhadap perkembangan dan persaingan pada industri benih hortikultura Indonesia.*

## **D. ARTIKEL**

Ermanto Fahamsyah, 2014, *Perpres Nomor 39 Tahun 2014 Diharapkan Dapat lebih Meningkatkan Penanaman Modal Asing dalam Usaha perkebunan Indonesia.*

Siregar, Erwin. P, 2003, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanaman Modal di Indonesia*, Makalah seminar sehari peningkatan hubungan ekonomi luar negeri melalui pemanfaatan potensi dan peluang.

Warnita Amelia, 2012, *penerapan prinsip preferensi bagi Negara berkembang dalam perdagangan bebas pada organisasi perdagangan dunia (world trade Organization/wto) dan pemanfaatannya oleh indonesia*

## **E. INTERNET**

[Http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/whatis\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm), diakses tanggal 7 Maret 2015.

[www.mission-indonesia.org/modules/WTO.pdf](http://www.mission-indonesia.org/modules/WTO.pdf), diakses tanggal 7 Maret 2015.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_industri\\_baru.](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_industri_baru.), diakses tanggal 7 Maret 2015.

[Http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8207/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8207/), diakses tanggal 1 september 2014.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_berkembang.](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang.), diakses tanggal 1 Januari 2015.  
Dikutip dari Pawel Bozyk (2006), “Newly Industrialized Countries”, Globalization and the Transformation of Foreign Ecomic Policy, Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 0-75-464638-6.

[Http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484127.asp.](http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484127.asp.), diakses tanggal 1 Maret 2015

[Http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=961&detail =true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=961&detail=true), diakses tanggal 8 Maret 2015.

[Http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=371&detail =true.](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=371&detail=true.), diakses tanggal 18 Januari 2015

[Http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8207/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8207/), diakses tanggal 1 maret 2015.

Muchammad Zaidun: “*Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*” dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/04/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-indonesia-bagian-iii-habis/>, 5 Maret 2015

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG  
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)*, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

7. Peraturan ...

- 3 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
- (2) Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

Pasal 2...

- 4 -

#### Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 3

Bidang usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.

#### Pasal 4

- (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...

- 5 -

- (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

#### Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.
- b. Batasan ...

- 6 -

- b. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang mengambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.
- c. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal penanaman modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) dan penanam modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi penanam modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam Surat Persetujuan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam surat persetujuan, melalui cara:

a. Penanam ...

- 7 -

- a. Penanam modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri;
- b. Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
- c. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki penanam modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai *treasury stocks*, dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### Pasal 8

Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh:

- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang secara teknis berwenang di bidang usaha penanaman modal; dan
- b. Pemerintah Daerah.

Pasal 9 ...

- 8 -

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Persetujuan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi penanaman modal dimaksud.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

**DAFTAR LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2014**

<b>NO.</b>	<b>LAMPIRAN</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HALAMAN</b>
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal	1
2.	LAMPIRAN II	Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan 1. Bidang Pertanian 2. Bidang Kehutanan 3. Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Bidang Perindustrian 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Pekerjaan Umum 8. Bidang Perdagangan 9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10. Bidang Perhubungan 11. Bidang Komunikasi dan Informatika 12. Bidang Keuangan 13. Bidang Perbankan 14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 16. Bidang Kesehatan	4 4 20 25 29 34 45 47 59 66 74 82 87 89 92 95 98

LAMPIRAN I  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 39 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 23 APRIL 2014

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL**

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
1.	Pertanian	Budidaya Ganja	01289
2.	Kehutanan	1. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) 2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati ( <i>recent death coral</i> ) dari alam.	01701 03119
3.	Perindustrian	1. Industri Bahan Kimia yang Dapat Merusak Lingkungan: - Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri - Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene - Industri Bahan Kimia Industri: Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene - Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (CFC-11), Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro Ethane(CFC-113), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), 'Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115), Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane (CFC-111), Chloro Heptafluoro Propane (CFC-217), Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-216), Trichloro Pentafluoro Propane (CFC-215), Tetrachloro Tetrafluoro Propane (CFC-214), Pentachloro Trifluoro Propane (CFC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-502.	20111 20211 20119 20119

2. Industri...

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
		2. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	20119
		3. Industri Minuman Mengandung Alkohol: - Minuman Keras - Anggur - Minuman Mengandung Malt	11010 11020 11030
4.	Perhubungan	1. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat 2. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan <i>Vessel Traffic Information System</i> (VTIS) 4. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan 5. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	52211 52219 52221 52230 71203
5.	Komunikasi dan Informatika	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300
6.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Museum Pemerintah 2. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	91021 91023
7.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3. Perjudian/Kasino	92000

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

LAMPIRAN II  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 39 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 23 APRIL 2014

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN**

**1. Bidang Pertanian**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha: - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01120 01111 01113 01114 01115 01135	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100%
2.	Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01120 01111 01113 01114 01115 01135																i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
3.	Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha:  - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	  01120 01111 01113 01114 01115 01135	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian			
4.	Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: - Tanaman Jarak Pagar	 01118	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Tanaman Pemanis Lainnya	01137														
	- Tanaman Tebu	01140														
	- Tanaman Tembakau	01150														
	- Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160														
	- Tanaman Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01299														
	- Tanaman Jambu Mete	01252														
	- Tanaman Kelapa	01261														
	- Tananam Kelapa Sawit	01262														
	- Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270														
	- Tanaman Lada	01281														
	- Tanaman Cengkeh	01282														
	- Tanaman Minyak Atsiri	01284														
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289														
	- Tanaman Rempah Lainnya	01289														
	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih:		-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	
	- Tanaman Jarak Pagar	01118															
	- Tanaman Pemanis Lainnya	01137															
	- Tanaman Tebu	01140															
	- Tanaman Tembakau	01150															
	- Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160															
	- Tanaman Jambu Mete	01252															
	- Tanaman Kelapa	01261															
	- Tanaman Kelapa Sawit	01262															
	- Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270															
	- Tanaman Lada	01281															
	- Tanaman Cengkeh	01282															
	- Tanaman Minyak Atsiri	01284															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285															
		01286															
		01289															

- Tanaman ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Tanaman Rempah Lainnya	01289															
	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291															
	- Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01299															
6.	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Perkebunan Pemanis Lainnya	01137															
	- Perkebunan Tebu	01140															
	- Perkebunan Tembakau	01150															
	- Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160															
	- Perkebunan Jambu Mete	01252															
	- Perkebunan Kelapa	01261															
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262															
	- Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270															
	- Perkebunan Lada	01281															
	- Perkebunan Cengkeh	01282															
	- Perkebunan Minyak Atsiri	01284															

- Perkebunan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perkebunan Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289															
	- Perkebunan Rempah Lainnya	01289															
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291															
	- Perkebunan Lainnya	01299															
7.	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian		
	- Perkebunan Jarak Pagar	01118															
	- Perkebunan Pemanis Lainnya	01137															
	- Perkebunan Tebu	01140															
	- Perkebunan Tembakau	01150															
	- Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160															
	- Perkebunan Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01299															
	- Perkebunan Jambu Mete	01252															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perkebunan Kelapa	01261															
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262															
	- Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270															
	- Perkebunan Lada	01281															
	- Perkebunan Cengkeh	01282															
	- Perkebunan Minyak Atsiri	01284															
	- Perkebunan Obat/Bahan Farmasi	01285															
		01286															
	- Perkebunan Rempah Lainnya	01289															
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291															
8.	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan:		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian		
	- Perkebunan jambu mete dan industri biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	01252 10614															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	01281 10614															
	- Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar	01118 20294															
	- Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	01140 10721															
	- Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering	01150 12091															
	- Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas	01160															
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa	01261 10423															
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat ( <i>fiber</i> ), Arang Tempurung, debu ( <i>dust</i> ), <i>Nata de Coco</i>	01261 10421 10773															
	- Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO)	01262 10432															
	- Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	01270 10612															
	- Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	01270 10613															

- Perkebunan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau	01270 10761															
	- Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering	01282															
	- Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri	01284 20294															
	- Perkebunan Karet dan Industri <i>Sheet</i> , Lateks Pekat	01291 22121 22122															
	- Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao	10614															
9.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Bunga Cengkeh Kering	01630															
	- Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411															
	- Industri Kopra, Serat ( <i>fiber</i> ), Arang Tempurung, Debu ( <i>dust</i> ), <i>Nata de Coco</i>	10421															
	- Industri Minyak Kelapa	10422															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10431															
	- Industri Serat Kapas	01630															
	- Industri Biji Kapas	10490															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	10612															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	10613															
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	10614															
	- Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	10614															
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	10614															
	- Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas	10721															
	- Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10761															
	- Industri Daun Tembakau Kering (Krosok)	12091															
	- Industri karet menjadi <i>sheet</i> , lateks pekat	22121 22122															
	- Industri Minyak Jarak Kasar	20294															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
10.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan :		-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	
	- Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411															
	- Industri Kopra, Serat ( <i>fiber</i> ), Arang Tempurung, Debu ( <i>dust</i> ), Nata de Coco	10421															
	- Industri Minyak Kelapa	10423															
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10432															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	10612															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	10613															
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	10614															
	- Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	10721															
	- Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10761															
	- Industri Tembakau Kering (Krosok)	12091															

- Industri ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Industri Minyak Jarak Kasar	20294														
	- Industri Serat Kapas dan Biji Kapas	01630 10490														
	- Industri karet menjadi <i>sheet</i> , lateks pekat	22121 22122														
	- Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	10614														
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	10614														
	- Industri Bunga Cengkeh Kering	01630														
11.	Perbenihan hortikultura:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-	
	- Perbenihan Tanaman Buah Semusim	01139														
	- Perbenihan Anggur	01210														
	- Perbenihan Buah Tropis	01220														
	- Perbenihan Jeruk	01230														
	- Perbenihan Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruit</i> )	01240														
	- Perbenihan Buah Beri	01251														

- Perbenihan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim	01139															
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan	01253															
	- Perbenihan Tanaman Obat	01285															
		01286															
	- Perbenihan Jamur	01139															
	- Perbenihan Tanaman Florikultura	01194															
		01302															
12.	Budidaya hortikultura:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-		-	
	- Budidaya Buah Semusim	01132															
	- Budidaya Anggur	01210															
	- Budidaya Buah Tropis	01220															
	- Budidaya Jeruk	01230															
	- Budidaya Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruit</i> )	01240															
	- Budidaya Buah Beri	01251															
	- Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)	01131															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel) - Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun) - Budidaya Cabe, Paprika - Budidaya Jamur - Budidaya Tanaman Hias - Budidaya Tanaman Hias Non Bunga	01134 01133 01283 01136 01193 01301															
13.	Industri pengolahan hortikultura:  - Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran	10311 10320 10313 10314 10330	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-		
14.	Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura	72102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-		
15.	Pengusahaan wisata agro hortikultura	93231	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
16.	Usaha Jasa Hortikultura lainnya:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-	
	- Usaha Jasa Pascapanen	01630														
	- Usaha perangkaian Bunga/Florist/dekorator	47761														
	- Konsultan pengembangan hortikultura	70209														
	- Landscaping	43305														
- Jasa Kursus Hortikultura	71100 81300 85499															
17.	Penelitian dan pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa:	72102	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian	
	- Sumber Daya Genetik Pertanian															
	- Produk GMO (Rekayasa Genetika)															
18.	Pembibitan dan budidaya babi:															
	- Jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor	01450	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Jumlah lebih dari 125 ekor	01450	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
19.	- Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya	01463	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**2. Bidang Kehutanan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam kecuali reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya)	01701	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan
2.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara lain: Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis)	02119	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
3.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya: - Getah Pinus - Bambu	02303 02308	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
4.	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	01469	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
5.	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000M3/tahun)	16101	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Industri Primer Pengolahan Rotan	16104	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7. Pengusahaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
7.	Pengusahaan Rotan	02131	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
8.	Pengusahaan Getah Pinus	02132	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pengusahaan Bambu	02134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Pengusahaan Damar	02135	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pengusahaan Gaharu	02136	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengusahaan Shellak, Tanaman Pangan Alternatif (sagu), Getah-getahan, dan Perlebahan	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra (persutraan alam)	02305	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	01701 93229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-	
15.	Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan dan Penangkaran/Budidaya Korall Di luar Kawasan Konservasi	01702 02209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-	
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di Dalam Kawasan Hutan: - Wisata tirta	93241 93242 93243 93249	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Wisata petualangan alam - Wisata gua - Wisata minat usaha lainnya	93223 93222 93229															
17.	Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam	01701	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan
18.	Pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar	02409	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ laboratorium di Indonesia/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan
19.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran: - Koral/karang hias dari alam untuk akuarium *) - Koral/karang untuk koral mati ( <i>recent death coral</i> ) dari hasil transplantasi/propagasi	03119 46206 03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
20.	Industri kayu :		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Kehutanan dan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan/atau perubahannya
	- Gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000M3/tahun	16101														
	- <i>veneer</i>	16214														
	- kayu lapis	16211														
	- <i>laminated veneer lumber (LVL)</i>	16212														
	- Industri serpih kayu ( <i>wood chip</i> )	16299														
- Pelet kayu ( <i>wood pellet</i> )	16295															
21.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam	02120	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		
22.	Pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	02139	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		
23.	Usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan	02209	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. \*) = Tercantum juga di bidang kelautan dan perikanan.

**3. Bidang Kelautan dan Perikanan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil	03111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan
2.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dilakukan Secara Terpadu dengan Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03121 03122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
3.	Pembesaran Ikan: - Ikan Laut - Ikan Air Payau - Ikan Air Tawar	03211 03251 03221	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
4.	Pembenihan Ikan: - Ikan Laut - Ikan Air Payau - Ikan Air Tawar	03213 03252 03236	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
5.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI)		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10211																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10212																
6.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi, dan Jelly Ikan	10219	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	- Usaha Perikanan Tangkap menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI	03111	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	
	- Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas	03111	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil	03111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium*)	03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan
10.	Pengangkatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam	52229	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Peraturan Perundangan mengenai pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam
11.	Penggalian Pasir Laut	08104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. \*) = Tercantum juga di bidang kehutanan.

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Jasa Konstruksi Migas:																	
	- Platform	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 75%	-	-		a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	- Tangki Spherical	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		b. Kemitraan
	- Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		c. Kepemilikan modal asing
	- Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		d. Lokasi tertentu
	- Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		e. Perizinan khusus
	- Tangki Horisontal/Vertikal	42914	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		f. Modal dalam negeri 100%
	- Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
																		h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
																		i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
2.	Jasa Survei:																	
	- Migas	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Geologi dan Geofisika	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Panas Bumi	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
3.	Jasa Pemboran:															
	- Migas di darat	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Migas di laut	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 75%	-	-	
	- Panas Bumi	09900	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
4.	Jasa Penunjang Migas:															
	- Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Jasa Desain dan <i>Engineering</i> Migas	71100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Jasa Inspeksi Teknis	71204	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi	09900	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 90%	-	-	
6.	Pembangkit Tenaga Listrik:	35101														
	- Pembangkit Listrik < 1MW		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangkit Listrik skala kecil (1 - 10 MW)		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pembangkit Listrik > 10 MW		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi)	-	-	
7.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
8.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	
9.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
10.	Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi	16295	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik: - Instalasi Penyediaan tenaga listrik - Instalasi pemanfaatan tenaga listrik	42213	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
		43211	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	43211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
13.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	71204	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**5. Bidang Perindustrian**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	- Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	10211	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	- Industri pemindangan ikan	10214	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Industri makanan olahan dari biji- bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus	
	- Industri tempe kedelai	10391															
	- Industri tahu kedelai	10392															
	- Industri kue basah	10792															
	- Industri Makanan dari Kedelai dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu	10793															
- Industri krupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794																
3.	Industri gula merah	10722	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian	10616	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan	13122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
6.	Industri Percetakan Kain Terutama Motif Batik dan Tradisional	13133	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Industri Batik Tulis	13134	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	13911	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Industri kerajinan: - Industri Bordir/Sulaman - Industri Anyam-anyaman dari rotan dan bambu - Industri Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu - Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel - Industri Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - Industri Alat-alat Musik Tradisional - Industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	13912 16291 16292 16293 16294 32201 16299	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
10.	Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya	14111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Industri Pengasapan Karet	22121	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah	23932	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Industri Perkakas Tangan:	25931 25932 25933 25934	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop																	
	- Yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan																	
14.	- Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor)	45407	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	95220 95230 95240 95290	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Industri Makanan Olahan:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Industri kopra - Industri asinan buah-buahan dan sayur-sayuran - Industri Kecap	10421 10311 10771															
16.	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis	10510	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Industri Batik Cap	13134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	- Industri Pengolahan Rotan	16104	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Industri Barang dari Kayu (Industri <i>Moulding</i> dan Komponen Bahan Bangunan)	16221	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Industri Minyak Atsiri	20294	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	12091	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	23921															
	- Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik	23939															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Kapur	23942																
	- Industri Barang-barang dari Semen	23951																
	- Industri Barang-barang dari Kapur	23952																
	- Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23959																
23.	- Industri paku, mur, dan baut	25952	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	28113	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri pompa dan kompresor	28120	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua, dan tiga,	30912	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri perlengkapan sepeda dan becak	30922	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung, dan traktor tangan	28210	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	- Industri kapal kayu	30111	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan	30113	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
26.	Industri Perhiasan:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32112														
	- Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32113														
	- Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi Dari Bukan Logam Mulia	32120														
	- Industri Permata	32111														
	- Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	32903														
27.	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	38302	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	45201	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		
29.	Industri Rokok:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian:	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Rokok Kretek - Industri Rokok Putih - Industri Rokok lainnya	12011 12012 12019															1) Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau 2) Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
30.	Industri Bubur Kertas <i>Pulp</i> (dari kayu)	17011	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari Chip Impor jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi	
31.	Industri Kertas Berharga (antara lain: <i>Bank Notes Paper, Cheque Paper, Watermark Paper</i> )	17013	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan 2) Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	
	Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti (antara lain: perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram)	18112	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
32.	Industri Siklamat dan Sakarin	20119	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan	
33.	Industri Tinta Khusus	20293	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Izin operasional dari BOTASU PAL/BIN; dan 2) Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	
34.	Industri Peleburan Timah Hitam	24202	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku <i>accu</i> bekas	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
35.	Industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah)	10721	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Pendirian pabrik gula pasir baru maupun perluasan wajib membangun terlebih dahulu perkebunan tebu milik sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
36.	Industri <i>Crumb Rubber</i>	22123	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	1) Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian Pertanian	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
																2) Tidak boleh ada pengalihan kepemilikan modal perusahaan menjadi penanaman modal asing (PMA)	

Catatan:

- √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**6. Bidang Pertahanan dan Keamanan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak	20114	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
2.	Industri Bahan Peledak dan Komponennya	20292	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	
3.	Produksi Senjata, Mesiu, Alat Peledak, dan Peralatan Perang	25200 25934 30300 30400	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	
4.	Jasa Keamanan: - Konsultasi Keamanan - Penyediaan Tenaga Keamanan - Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga - Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Satwa - Penerapan Peralatan Keamanan	74909 80100 80100 80100 80200	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pendidikan dan Latihan Keamanan	85499																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**7. Bidang Pekerjaan Umum**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan/atau Risiko Rendah dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00: - Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan untuk Satu atau Dua Lantai Bangunan Bertingkat - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gudang atau Industri Pabrik - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Komersial - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran, dan Sejenisnya	41011 41013 41014 41015 41016 41017	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

- Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Sarana Olah Raga dan Rekreasi	41018																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Stadion dan Lapangan Olah Raga	41018																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Prasarana Olah Raga dan Rekreasi lainnya (antara lain: Kolam Renang, Lapangan Tenis, Lapangan Golf)	41018																
	- Perakitan dan Pemasangan Bangunan Pracetak	41020																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Transmisi	42211																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42219																
	- Pembuatan Sumur Air	42218																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Saluran Air, Pelabuhan, Bendungan, dan Bangunan Air Lainnya	42911																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Rekayasa Lainnya	42919																
	- Pekerjaan Pembongkaran	43110																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	43120															
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	43120															
	- Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	43217															
	- Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	43217															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Pipa dan Kabel Distribusi, dan Jaringan Pelayanan	43221															
	- Pekerjaan Konstruksi Perpipaan Gas	43223															
	- Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	43291															
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301															
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Marmer Dinding dan Lantai	43302															
	- Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai Lainnya	43302															
	- Pekerjaan Plesteran	43302															
	- Pekerjaan Pengecatan	43303															
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43304															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Ornamen	43304															
		43305															
	- Pekerjaan Akhir dan Perapian Lainnya	43309															
	- Pekerjaan Pondasi Termasuk Pemancangan Tiang Pancang	43901															
	- Pekerjaan Pembesian	43901															
		43902															
	- Pekerjaan Perancah dan Bekisting	43902															
	- Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran:	43903															
	o Pekerjaan Beton																
	o Pekerjaan Pasangan Batu Kali																
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran Dengan Operator	43905															
	- Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya:	43909															
	o Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara																
	o Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan																
	o Pekerjaan Konstruksi listrik Lainnya																

o Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara)</li> <li>o Pekerjaan Instalasi Lainnya</li> <li>o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain</li> </ul> - Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	71100															
2.	Pengusahaan Air Minum	36001	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-		
3.	Pengusahaan Jalan Tol	52213	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-		
4.	Jasa Kontruksi (Jasa Pelaksana Kontruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp1.000.000.000,00:	41013	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-		
	- Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gudang atau Industri Pabrik																

Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial	41014															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	41015															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	41016															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan Sejenisnya	41017															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Lainnya	41019															
	- Pekerjaan Beton	41020															
		42120															
		42220															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya, Jembatan, Jalan Layang, Landasan Pacu Pesawat Terbang, Jalan Kereta Api, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah	42111															
		42112															
		42113															
		42114															
		42115															

Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Transmisi	43221															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42219															
	- Pekerjaan Pembongkaran, untuk Bangunan Gedung Bertingkat Lebih dari Dua Lantai	43110															
	- Pekerjaan Galian, Pemandahan dan Timbunan Tanah	43120															
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	43120															
	- Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan	43120															
	- Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	43217															
	- Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	43217															
	- Pembuatan Sumur Air	42218															
	- Pekerjaan Konstruksi perpipaan Gas	43223															

- Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	43291															
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301															
	- Instalasi Gedung Lainnya	43299															
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Marmer Dinding dan Lantai	43302															
	- Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai Lainnya	43302															
	- Pekerjaan Plesteran	43302															
	- Pekerjaan Pengecatan	43303															
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43304															
	- Pekerjaan Ornamen	43305															
	- Pekerjaan Akhir dan Perapian Lainnya	43309															
	- Pekerjaan Pasangan Batu Kali	43901															
	- Pekerjaan Pembesian	43901															
		43902															
	- Pekerjaan Perancah dan <i>Bekisting</i>	43902															
	- Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran	43903															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan operator	43905																
	- Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya:	43909																
	o Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam																	
	o Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara)																	
	o Pekerjaan Pemasangan Kabel dan <i>Fitting</i> listrik																	
	o Pekerjaan <i>Plumbing</i> (Pekerjaan <i>Drain</i> , termasuk menyiapkan pembuangan air kotor)																	
	o Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, ventilasi, dan pengatur suhu udara																	
	o Pekerjaan Konstruksi listrik Lainnya																	
	o Pekerjaan Instalasi Lainnya,																	
	o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain																	
	- Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	71100																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
5.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 55%	-	-	
	- Jasa Pradesain dan Konsultansi Arsitektur	71100														
	- Jasa Desain Arsitektur	71100														
	- Jasa Administrasi Kontrak	71100														
	- Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak	71100														
	- Jasa Arsitektur lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan	71100														
	- Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil	71100														
	- Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi Lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Prasarana Transportasi	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi	71100														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi	71100															
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya	71100															
	- Jasa Perencanaan Kota	71100															
	- Jasa Arsitektur Pertamanan	71100															
	- Jasa Pengujian dan Analisa komposisi dan kemurnian barang-barang fisik	71202															
	- Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu	71202															
	- Sistem Inspeksi Teknis	71203															
	- Jasa Pengujian dan Analisa Lainnya	71209															
6.	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya	38211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-		-	

Catatan ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**8. Bidang Perdagangan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha ( <i>Direct Selling</i> )	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
2.	Perdagangan Eceran:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	b. Kemitraan
	- Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga	45103 45104 45403 45404														c. Kepemilikan modal asing
	- Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, sepeda motor, dan kendaraan niaga	45302 45406														d. Lokasi tertentu
	- Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m <sup>2</sup>	47111														e. Perizinan khusus
	- Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m <sup>2</sup> termasuk <i>Convenience Store</i> dan <i>Community Store</i>	47111														f. Modal dalam negeri 100%
	- <i>Departement Store</i> dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m <sup>2</sup>	47191														g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
																h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
																i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

- Perdagangan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735															j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Perdagangan Eceran Barang Antik	47746															
	- Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	47795															
	- Perdagangan eceran bukan di Supermarket atau Minimarket	47112															
	- Perdagangan eceran bukan di Toserba/ <i>Departement Store</i>	47192															
	- Perdagangan Eceran tekstil	47511															
		47512															
	- Perdagangan Ecerankhusus alat permainan dan mainan anak di toko	47640															
	- Perdagangan Eceran kosmetik	47725															
	- Perdagangan Eceran alas kaki	47512															
	- Perdagangan Eceran elektronik	47861															
	- Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	47911															
		47912															
		47913															
		47914															
		47919															
	- Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman	4722															
		4723															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
3.	Perdagangan besar berdasarkan balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak: - Jasa keagenan ( <i>Commision Agent</i> ) - Broker properti/ <i>real estate</i>	46100 68200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jasa Perdagangan: - Distributor - Pergudangan - <i>Cold Storage</i>	00000 52101 52102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 33%	-	-	-
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 33%	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Maksimal 33%	Penanaman Modal di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	Penanaman Modal di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Jasa Survei: - Survei keadaan barang muatan ( <i>cargo condition survey</i> ) - Survei sarana angkutan darat, laut, dan udara beserta kelengkapannya - Survei sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik ( <i>technical and industry survey</i> ) - Survei lingkungan hidup ( <i>ecological survey</i> ) - Survei terhadap obyek-obyek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan ( <i>warehousing supervision</i> ) - Survei dengan atau tanpa merusak obyek ( <i>destructive/nondestructive testing</i> ) - Survei kuantitas ( <i>quantity survey</i> ) - Survei kualitas ( <i>quality survey</i> ) - Survei pengawasan ( <i>supervision survey</i> ) atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati	00000	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Survei mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survei mengenai air di permukaan maupun di dalam bumi ( <i>geographical/geological survey</i> )																	
	- Survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar	73200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	-	-	-	-	
6.	- Persewaan Alat Transportasi Darat ( <i>Rental Without Operator</i> )	77100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	77305	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	77306	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)	77307	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain:	77309	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	o Mesin Pembangkit Tenaga Listrik																	
	o Mesin Tekstil																	
	o Mesin Pengolahan/Pengerjaan Logam/Kayu																	
	o Mesin Percetakan																	
	o Mesin Las Listrik																	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
7.	Jasa kebersihan gedung	81210	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Jasa Kegiatan Lainnya:																	
	- Jasa Binatu	96200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pangkas Rambut	96111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Salon Kecantikan	96112	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penjahitan	96991	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya	82190	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	- Perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor)	46333	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Memiliki:
	- Perdagangan Eceran minuman keras/beralkohol	47231	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	- Perdagangan eceran kaki lima minuman keras/beralkohol	47826	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
																		- Jaringan distribusi dan tempatnya khusus

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
10.	Penyelenggaraan perdagangan alternatif: - Penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif - Peserta sistem perdagangan alternatif	00000	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pialang berjangka	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	- Museum swasta	91022	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	- Peninggalan sejarah yang dikelola swasta	91024	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu
2.	- Agen perjalanan wisata	79111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e. Perizinan khusus
	- Biro Perjalanan Wisata	79120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

3. - Restoran ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
3.	- Restoran	56101	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Jasa Boga/ <i>Catering</i>	56210	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Bar	56301	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- <i>Cafe</i>	56303	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
4.	Jasa Akomodasi:																	
	- Hotel bintang dua	55114	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-			
	- Hotel bintang satu	55115	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-			
	- Hotel Non Bintang	55120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-			
	- Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	55130	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Jasa Akomodasi Lainnya: Motel	55199	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Maksimal 70%	- Tidak bertentangan dengan Perda	-			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
														- Berlokasi di Pulau Jawa dan Bali		
5.	Usaha Rekreasi, Seni dan Hiburan :															
	- Gelanggang Olah Raga :		-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	o Biliar	93111														
	o <i>Bowling</i>	93113														
	o Renang	93114														
	o Sepak Bola	93115														
	o Tenis Lapangan	93116														
	o Kebugaran/ <i>Fitness</i>	93117														
	o <i>Sport Center</i>	93118														
	o Kegiatan Olah Raga Lainnya	93119														
	o Lapangan golf [ <i>Center Product Classification (CPC) 96413</i> ]	93112	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

Maksimal ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 100%	- Tidak bertentangan dengan Perda - Berlokasi di luar Pulau Jawa dan Bali	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	- Tidak bertentangan dengan Perda - Berlokasi di Pulau Jawa dan Bali	-	
	- Sanggar Seni	90001 90002	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Galeri Seni	47781 47782 47783 47784 47785 47789	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Gedung Pertunjukan Seni	47781	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	
	- Jasa Impresariat bidang seni	90004	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Singing Room/Karaoke	93292	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Ketangkasan	93293	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Maksimal 67%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
6.	Jasa Konvensi, Pameran dan Perjalanan insentif	82301	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
7.	Usaha Jasa Pramuwisata	79920	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
8.	SPA ( <i>Sante Par Aqua</i> )	96122	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
9.	Pengusahaan obyek wisata alam di luar kawasan konservasi	91034	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	
10.	Jasa Teknik Film: - Studio pengambilan gambar film - Laboratorium pengolahan film - Sarana pengisian suara film - Sarana pencetakan dan/atau penggandaan film - Sarana pengambilan gambar film - Sarana penyuntingan film - Sarana pemberian teks film	59122	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pembuatan Film	59112	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pertunjukan Film	59140	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
13.	Studio rekaman ( <i>Cassette</i> , VCD, DVD, dll)	59201	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pengedaran film	59132	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll	73100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	-	-		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**10. Bidang Perhubungan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Angkutan Barang Dengan Moda Darat: - Angkutan barang umum - Angkutan barang berbahaya - Angkutan barang alat berat - Angkutan barang peti kemas - Angkutan barang berbentuk curah, cair dan gas - Angkutan barang tumbuhan dan hewan hidup	49431 49432 49432 49431 49432 49432	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
2.	Angkutan Dengan Moda Laut: - Angkutan Laut Dalam Negeri	50111 50112 50113 50131 50132 50133 50134	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

- Angkutan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan									Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d		e
	- Angkutan Laut Luar Negeri	50121 50122 50123 50141 50142 50143	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Angkutan Laut Luar Negeri (tidak termasuk <i>cabotage</i> ):		-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 60%	-	-	
	o Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang (CPC 7211)	50121 50122 50123														
	o Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang (CPC 7212)	50141 50142 50143														
3.	Angkutan Penyeberangan:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi	50214														
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Propinsi	50215														
	- Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216														
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50218																
4.	Angkutan Sungai dan Danau Kapal < 30 GT:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-			
	- Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	50211																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212																
	- Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
5.	Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%(maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	
6.	Penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah ( <i>reception facilities</i> )	52109	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
7.	Jasa <i>salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA)	52229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
8.	Usaha penunjang pada terminal	52211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
9.	Jasa Kebandarudaraan	52230	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

10. Jasa ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
10.	Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer, pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/ <i>ground handling</i> , dan penyewaan pesawat udara/ <i>aircraft leasing</i> )	51102 51202 52240 77304	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
11.	Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara	52230	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
12.	Bongkar Muat Barang ( <i>maritime cargo handling services</i> dengan CPC 7412)	52240	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 60%	-	-	
13.	Jasa Pengurusan Transportasi	52291	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
14.	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	52294	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
15.	Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	79112	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
16.	Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan	52223	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
17.	Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau	52222	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah
18.	Angkutan Orang Dengan Moda Darat:															
	- Dalam Trayek :		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Angkutan Antarkota Antar Provinsi	49211														
	2) Angkutan Bus Perbatasan	49212														
	3) Angkutan Antarkota Dalam Provinsi	49213														
	4) Angkutan perkotaan/perdesaan	49214														
	5) Angkutan Lintas Batas Negara	49215														
	- Tidak Dalam Trayek:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Angkutan taksi	49421														
	2) Angkutan pariwisata	49222														
	3) Angkutan tujuan tertentu	49221														
	4) Angkutan di kawasan tertentu	49221														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
19.	Pelayaran Rakyat	50135	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Angkutan Dengan Moda Udara: - Angkutan Udara Niaga o Angkutan Udara Niaga Berjadwal: -- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri -- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri o Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal - Angkutan Udara Bukan Niaga	51101 51102 51103 51104 51105 51109	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )			
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-			
21.	Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	71203	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Perhubungan			

22. Pembangunan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
22.	Pembangunan terminal: - Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum) - Terminal barang untuk umum	52211	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Perhubungan	
23.	Angkutan Multimoda	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%			

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**11. Bidang Komunikasi dan Informatika**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) radio dan televisi	60102 60202	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
2.	- Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung - Warung telekomunikasi - Warung internet	43212 61914 61924	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu
3.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: - Penyelenggaraan Jaringan Tetap - Penyelenggaraan Jaringan Bergerak	61100 61200 61300	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-	-	e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
4.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi: - Layanan <i>content</i> ( <i>ring tone</i> , sms premium, dsb)	61911	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pusat layanan informasi ( <i>call center</i> ) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya	61919																i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Jasa akses internet ( <i>Internet service provider</i> )	61921																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Jasa sistem komunikasi data	61922																
	- Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	61923																
	- Jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya	61929																
5.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi	61100 61200 61300 61921 61922 61923 61929	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
6.	Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium)	71202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
7.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Radio dan Televisi - Radio - Televisi	60101 60201	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Hanya monopoli untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
8.	Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi	42217	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers)	58130	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Lembaga Penyiaran: - Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) - Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60102 60202	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Hanya untuk penambahan dan pengembangan usaha, maksimal asing 20%	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran		
11.	Penyelenggaraan Pos	53101 53102 53200	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pos		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**12. Bidang Keuangan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> )	64910	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pembiayaan <i>Nonleasing</i> :		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	
	- Pembiayaan Konsumen	64922															
	- Pembiayaan Kartu Kredit	64923															
	- Pembiayaan <i>Nonleasing</i> lainnya	64929															
	- Pembiayaan Anjak Piutang	64992															
3.	Modal Ventura	64991	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	
4.	Perusahaan Asuransi:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
	- Perusahaan Asuransi Kerugian	64991															
	- Perusahaan Asuransi Jiwa	65111 65112															
	- Perusahaan Reasuransi	65121 65122															

- Perusahaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	66210															
	- Perusahaan Agen Asuransi	66221															
	- Perusahaan Pialang Asuransi	66222															
	- Perusahaan Pialang Reasuransi	66223															
5.	Perusahaan Konsultan Aktuaria	66291	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-		
6.	Dana Pensiun	65300	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan:

- √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**13. Bidang Perbankan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Bank		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Bank Nondevisa	64123 65122															
	- Bank Devisa	64124 64125															
	- Bank Syariah	64131															

beserta ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
																beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya	
2.	Perusahaan Pialang Pasar Uang	64190	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya	
3.	Bank Perkreditan Rakyat:																
	- BPR Konvensional	64127	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- BPR Syariah	64132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pedagang Valuta Asing	66197	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja)	78101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-		a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu
2.	Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [Proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, memperkerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa <i>cleaning service</i> , satpam, <i>catering</i> dan jasa penunjang lainnya]	78200	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
3.	Pelatihan Kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan	85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan <i>engineering</i> , tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja)																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
4.	Kegiatan Usaha Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan Perikanan di Kawasan Transmigrasi	011 012 016 032	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Wajib mendapat- kan Izin Pelaksanaan Transmigrasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
5.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI)	78102	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Pendidikan Nonformal: - Jasa Pendidikan Komputer - Jasa Pendidikan Bahasa Swasta - Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta - Jasa Pendidikan Keterampilan Swasta Lainnya	85492 85493 85494 85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	85602 85603	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya	100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
3.	Pendidikan Dasar dan Menengah:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksananya	
	- Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	85121															
	- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta	85122															
	- Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	85220															
	- Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	85240															
4.	Pendidikan Tinggi:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pelaksananya	
	- Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	85321															
	- Jasa Pendidikan Tinggi Nongelar Swasta	85322															

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**16. Bidang Kesehatan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha Industri Farmasi: - Industri Bahan Baku Obat - Industri Obat Jadi	21011 21012	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan
2.	Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen dan/atau Jasa Manajemen Rumah Sakit	70209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
3.	Jasa Pengetesan Pengujian Kalibrasi Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Kesehatan	71204	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
4.	Jasa Pelayanan Akupunktur	86901	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
5.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa Asistensi Dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan Dan Evakuasi Pasien Dalam Keadaan Darurat)	86903	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
6.	Produsen Narkotika (Industri Farmasi)	21012	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Izin Khusus dari Menteri Kesehatan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
7.	Pedagang Besar Farmasi Narkotika	46693	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Izin Khusus dari Menteri Kesehatan
8.	Pengolahan Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Usaha Industri Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Perdagangan Besar: - Farmasi - Bahan Baku Farmasi	46693	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Apotek: - Praktik Profesi Apoteker - Toko Obat/Apotek Rakyat	47722 47723	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pusat/Balai Stasiun Penelitian Kesehatan	72102	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Rumah Bersalin Swasta	86103	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	<i>Clinic General Medical Services</i> /Rumah Sakit Umum/ Klinik Pengobatan Umum	86104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Jasa Kesehatan Pemukiman ( <i>Residential Health Services</i> )	86104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	86109	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
17.	Praktik Perorangan Tenaga Kesehatan:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Praktik Dokter Umum	86201															
	- Praktik Dokter Spesialis	86202															
	- Praktik Dokter Gigi	86203															
	- Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis	86901															
	- Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional	86902															
18.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pelayanan <i>Pest Control</i> /Fumigasi	86903															
	- <i>Ambulance Services</i>	86904															
19.	<i>Hospital Services</i> /Pelayanan Rumah Sakit Spesialistik/subspesialistik	86103	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
														Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado		
20.	Jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental)	86109	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
21.	Klinik Kedokteran Spesialis ( <i>Clinic Specialised Medical Services</i> )	86104	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
22.	Klinik Kedokteran Gigi Spesialis ( <i>Clinic Specialised Dental Services</i> )	86203	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado	
23.	Jasa Keperawatan Spesialis ( <i>Nursing Services</i> dengan CPC 93191)	86901	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	Khusus di Makassar dan Manado	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	Dapat dilakukan diseluruh Ibukota	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
														Provinsi Indonesia Timur		
24.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik)	86903	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
25.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: - Laboratorium Klinik - <i>Clinic Medical Check Up</i>	86903 86903	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	

Catatan ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati